

**ANALISIS AKAD *IJĀRAH* DAN DENDA KETERLAMBATAN  
PADA JASA PENYEWAAN ALAT CAMPING DENGAN  
SISTEM PERTRIP  
(Studi Kasus di Rental Nyikal Scoutware Cilongok, Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:  
ZUKHRUFIN  
NIM. 1917301082**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Zukhrufin  
NIM : 1917301082  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Analisis akad *Ijārah* dan denda keterlambatan pada jasa penyewaan alat camping dengan sistem pertrip (Studi Kasus di Rental Nyikal Scoutware Cilongok, Banyumas)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 15 Oktober 2023

Saya yang menyatakan,



Zukhrufin  
NIM. 1917301082


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Analisis Akad Ijarah Dan Denda Keterlambatan Pada Jasa Penyewaan Alat  
Camping Dengan Sistem Pertrip  
(Studi Kasus di Rental Nyikal Scoutware Cilongok, Banyumas)**


Yang disusun oleh **Zukhrufin (NIM. 1917301082)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **21 September 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Eva Mir'Atun Niswaaah, M. H.  
NIP. 19870110 201903 2 011

Pembimbing/ Penguji III




Dr. Marwadi, M.Ag.  
NIP. 19751224 200501 1 001

Purwokerto, 09 Oktober 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



 10/10-2023  
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 09 Agustus 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Zukhrufin

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Zukhrufin

NIM : 1917301082

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : ANALISIS AKAD *IJĀRAH* DAN DENDA KETERLAMBATAN PADA JASA PENYEWAAN ALAT CAMPING DENGAN SISTEM PERTRIP (Studi Kasus di Rental Nyikal Scoutware Cilongok, Banyumas)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Marwadi, M.Ag.  
NIP. 197512242005011001

**ANALISIS AKAD *IJĀRAH* DAN DENDA KETERLAMBATAN PADA  
JASA PENYEWAAN ALAT CAMPING DENGAN SISTEM PERTRIP  
(Studi Kasus di Rental Nyikal Scoutware Cilongok, Banyumas)**

**ABSTRAK**

Zukhrufin

NIM. 1917301082

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah,  
Universitas Islam Negeri Prof K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Rental Nyikal Scoutware Cilongok, Banyumas, adalah salah satu penyedia jasa sewa menyewa peralatan camping dengan sistem pertrip dan sistem perhari. Banyaknya wanprestasi pada beberapa orang, akhirnya memberlakukan denda keterlambatan dengan skema sistem pertrip dengan denda 100% dari harga sewa dan berlaku kelipatan, untuk keterlambatan sistem perhari hanya dikenakan denda keterlambatan 50% dari harga sewa. Denda keterlambatan yang berbeda antara sistem pertrip dan perhari padahal barang sewaan yang sama dan denda keterlambatan satu hari pada sistem pertrip lebih tinggi dibandingkan dengan harga sewa perhari. Bagaimana praktik penyewaan alat camping dengan sistem pertrip ? Dan bagaimana analisis akad *Ijārah* serta denda keterlambatan pada penyewaan alat camping dengan sistem pertrip yang terdapat Rental Nyikal Scoutware Cilongok, Banyumas ?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) yang menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Sumber Data berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data berupa Wawancara, dokumentasi dan observasi. Tehnik analisis data berupa, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menyatakan bahwa, akad yang diterapkan didalam Rental Nyikal Scoutware Cilongok, Banyumas dan pihak penyewa adalah beberapa sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad *Ijārah*. Rukun yang sudah sesuai antara lain, ‘aqid (pihak-pihak yang berakad), shighat (ijab dan kabul), ujah, manfaat atau objek sewa. Sedangkan syarat yang sudah sesuai diantaranya syarat terjadinya akad (*syūruṭ al-‘iniqād*), syarat berlangsungnya akad (*syūruṭ an-nafāz*), *maqud ‘alaih* tetapi pada bagian syarat sah akad (*syūruṭ an-ṣihah*) belum sesuai karena akad perjanjian yang dilakukan di Rental Nyikal Scoytware termasuk dalam akad yang *fasid* yaitu: Penyerahan yang menimbulkan kerugian, Syarat-syarat *fasid*, dan Riba. Akad *Ijārah* dan ganti rugi yang diterapkan didalam Rental Nyikal Scoutware dan pihak penyewa adalah belum sah karena belum sesuai dengan ketentuan ganti rugi tentang kerugian rill pada denda keterlambatan dan pada syarat sah akad *Ijārah*.

Kata Kunci : Hukum Islam, *ijārah*, Alat camping, Pertrip

## MOTTO

وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ

"...Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah".  
(Q.S. YUSUF Ayat 87)

Proses tidak akan mengkhianati hasil. Apa yang kamu terima setara dengan apa yang kamu usahakan".  
(Daud Antonius)



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan yang pertama, untuk kedua orang tua saya Bapak Achmad Samingan dan Ibu Trimah yang sangat saya cintai dan saya sayangi serta yang senantiasa mendoakan saya setiap waktu mendorong, mendukung, memotivasi dan menyemangati saya. Semoga Allah SWT memberikan umur yang panjang, berkah dan senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan di dunia hingga akhirat kelak. Kedua, untuk kakak saya yang saya cintai Kuat Waluyo dan Aris Wahyono yang senantiasa memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi saya. Ketiga, untuk teman dekat saya dalam satu organisasi Dema UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2021, Dema Fakultas Syariah 2023, HMJ Hukum Ekonomi Syariah 2020, UKM Karawitan Setya Laras UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2023, yang sekaligus yang telah memberi semangat dan memberikan pengaruh yang positif hingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya ini. Keempat, Khusus untuk Rekan Rekanita PKPT IPNU IPPNU UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2023 yang senantiasa memberikan pencerahan, semangat dan motivasi untuk mengerjakan skripsi.

Terima kasih saya ucapkan kepada bapak Dr. Marwadi, M.Ag. selaku dosen pembimbing saya yang senantiasa memberikan arahan, saran, serta motivasi agar terus semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Terima kasih saya ucapkan juga kepada seluruh dosen selama perkuliahan yang telah memberikan ilmu serta mengajar saya saat perkuliahan, terima kasih atas segala jasa dan ilmu yang telah diberikan semoga ilmu dari bapak dan ibu dosen menjadi manfaat dan berkah bagi saya. Terima kasih untuk diri saya sendiri yang telah berjuang menyelesaikan skripsi dengan semangat dan penuh perjuangan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman HES-B angkatan 2019 yang telah bersama-sama menjalani perkuliahan dan menjadi motivasi bagi saya untuk menyelesaikan Skripsi ini.

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

### B. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

### C. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

### D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

## E. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ - talhah

## F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ - nazzala
- الْبِرُّ - al-birr

## G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الْقَلَمُ            al-qalamu
- الشَّمْسُ            asy-syamsu

## H. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau ditengah kata maka ditransliterasikan sebagai apostrof.

Contoh:

- تَأْخُذُ            ta'khuẓu
- شَيْئٌ            syai'un

## I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ            Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penulisan Allah SWT hanya berlaku bila tulisan arabnya memang lengkap dan kalau penulisannya digabungkan dengan kata lain maka ada huruf harakat yang dihilangkan dan huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ عَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِیْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## K. Tajwid

Dalam membaca membutuhkan kefasihan dengan demikian ilmu tajwid merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pedoman translitansi karena didalam peresmian pedoman transiltasi disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah senantiasa memberi kita taufik, hidayah, inayahnya serta nikmat sehat sempat sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan para pengikut yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai pada zaman yang penuh dengan ilmu seperti sekarang ini.

Ucapan rasa syukur peneliti juga sampaikan kepada Allah SWT berikan kepada peneliti sehingga dapat menyusun skripsi sampai selesai. Melalui proses yang tidak singkat ini, tidak lepas dari dukungan, doa dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah mendukung membantu menyelesaikan skripsi ini. Ucapan trima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sulhan Hakim, M.Ag., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah sekaligus Pembimbing Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Hj. Nita Triana, M.H., Wakil Dekan II Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Hariyanto, M.Hum, M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Agus Sunaryo, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua orang tua saya Bapak Achmad Samingan dan Ibu Trimah yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada saya.
11. Mas Ngasyik Ubaid selaku Owner Rental Nyikal Scoutware
12. Semua Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan segala pengalaman berharga dalam perjalanan hidup ini, semoga apa yang telah diberikan beliau semua mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.
13. Semua Tenaga Administrasi, Staf, dan karyawan Fakultas Syariah, yang selalu membantu dan mendukung segala aktivitas keperluan akademik selama perkuliahan berlangsung.
14. Semua teman satu perjuangan HES-B 2019 yang amat luar biasa dalam menciptakan kartakter pada diri saya selama kuliah berlangsung.
15. Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITASTASI BAHASA ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II AKAD <i>IJĀRAH</i> DAN DENDA PENYEWAAN ALAT CAMPING</b>	
A. Akad <i>Ijārah</i> .....	20
B. Denda dalam Islam ( <i>Ta'wīd</i> ).....	35
C. Alat Camping.....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	56
B. Pendekatan Penelitian.....	56
C. Sumber data.....	56
D. Metode Pengumpulan Data.....	57
E. Tehnik Analisis Data.....	58

**BAB IV DENDA KETERLAMBATAN PADA JASA PENYEWAAN ALAT  
CAMPING DENGAN SISTEM PERTRIP PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

- A. Praktik penyewaan alat camping dengan sistem pertrip yang terdapat di Rental Nyikal Scoutware Cilongok, Banyumas.....61
- B. Analiss akad *Ijārah* dan denda keterlambatan pada penyewaan alat camping dengan sistem pertrip yang terdapat di Rental Nyikal Scoutware Cilongok, Banyumas.....70

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....80
- B. Saran.....82

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR SINGKATAN

- SWT : *Subhanahu wa ta'ala*  
SAW : *shallallahu 'alaihi wa sallam*  
UU : Undang-undang  
RI : Republik Indonesia  
NO : Nomor  
DSN : Dewan Syariah Nasional  
MUI : Majelis Ulama Indonesia  
KHES : Kompilasi Hukum Islam



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Gambar 1 Outlet atau basecamp nyikal scoutware
2. Gambar 2 Outlet atau basecamp nyikal scoutware
3. Gambar 3 Wawancara Owner nyikal scoutware Mas Ngasyik
4. Gambar 4 Wawancara Owner nyikal scoutware Mas Ngasyik
5. Gambar 5 Wawancara penyewa alat outdoor nyikal scoutware Mba Aeni
6. Gambar 6 Wawancara penyewa alat outdoor nyikal scoutware Mba Aeni
7. Gambar 7 Wawancara penyewa alat outdoor nyikal scoutware Mas Aji
8. Gambar 8 Wawancara penyewa alat outdoor nyikal scoutware Mas Aji
9. Gambar 9 Wawancara penyewa alat outdoor nyikal scoutware Mba Puput
10. Gambar 10 Wawancara penyewa alat outdoor nyikal scoutware Mba Puput
11. Gambar 11 Wawancara penyewa alat outdoor nyikal scoutware Mas Indra
12. Gambar 12 Wawancara penyewa alat outdoor nyikal scoutware Mas Indra
13. Gambar 13 Alat dan harga yang disewakan di outdoor nyikal scoutware
14. Gambar 14 Nota di outdoor nyikal scoutware
15. Gambar 15 Kompor di Nyikal Scoutware
16. Gambar 16 Nesting di Nyikal Scoutware
17. Gambar 17 Hamock di Nyikal Scoutware
18. Gambar 18 Matras di Nyikal Scoutware
19. Gambar 19 Tas di Nyikal Scoutware
20. Gambar 20 Jaket di Nyikal Scoutware
21. Gambar 21 Tenda di Nyikal Scoutware
22. Gambar 22 Sertifikat BTA-PPI
23. Gambar 23 Sertifikat PPL
24. Gambar 24 Sertifikat KKN
25. Gambar 25 Sertifikat APLIKOM
26. Gambar 26 Sertifikat BAHASA ARAB
27. Gambar 27 Sertifikat BAHASA INGGRIS
28. Transkrip Wawancara
29. Daftar Riwayat Hidup
30. Turnitin

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan anantara satu dengan yang lain. jika satu membutuhkan, tetapi tidak memiliki apa yang dibutuhkannya, yang lain biasanya membantu memenuhinya. Manusia tidak dapat bertindak sendiri untuk memenuhi kebutuhannya, ia harus bersosial dengan orang lain.<sup>1</sup> Islam sebagai agama yang realistik berarti bahwa hukum Islam tidak mengabaikan realitas dalam segala hal yang diperbolehkan dan dilarang, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap aturan dan hukum yang ditetapkan bagi individu, keluarga, masyarakat, negara maupun seluruh umat manusia.<sup>2</sup>

Kata akad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat.<sup>3</sup> Akad berasal dari bahasa arab berasal sari kata *al-'aqdu*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Dalam fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang diputuskan oleh seseorang untuk dipenuhi, baik karena satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun dua pihak, seperti jual beli, sewa, dan lain-lain. Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, kontrak mengacu pada kesepakatan yang pasti antara dua pihak atau lebih untuk melakukan tindakan hukum.

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), hlm. 278.

<sup>2</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3.

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 15.

*Al-Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-wadl*, yang berarti dalam bahasa Indonesia adalah upah dan ganti.<sup>4</sup> Lafal *al-Ijārah* dalam bahasa Arab berarti upah atau gaji, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-Ijārah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti menyewakan, mengontrak, atau menjual jasa dan lain-lain.<sup>5</sup> Menurut ulama Syafi'iyah *Ijārah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.<sup>6</sup>

Denda atau dalam bahasa Arab adalah *garāmah*. Dalam bahasa Indonesia denda mempunyai arti hukuman yang harus membayar dalam bentuk uang karena telah melanggar undang-undang, aturan, hukum dan sebagainya. Denda merupakan hukuman untuk memberi efek jera kepada orang-orang yang melanggar undang-undang dan aturan maupun hukum. Istilah untuk hukuman atas pelanggaran-pelanggaran yang hukumnya belum ditentukan syara disebut *ta'wīd* dan *ta'zir*.

Para ulama yang memperbolehkan adanya denda, alasan yang mereka kemukakan berdasarkan riwayat dari Bahz bin Hukaim yang mengatakan tentang zakat unta. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW bersabda :

يُفَرِّقُ إِبِلٌ عَنْ حَسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمِنْ أَبْفَانًا أَخَذُوهَا وَشَطْرُ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبَّنَا (رواه النسائي)<sup>7</sup>

“Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya,

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 203.

<sup>5</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 228.

<sup>6</sup> Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 121.

<sup>7</sup> Jalalludin As-Suyuti, *Sunan An-Nasa'I*, Jilid:V, (Beirut: Darul Qutub Ulumiah, 1930), hlm. 25.

maka saya akan mengambilnya serta mengambil sebagian hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari tuhan kami...”.(HR.Nasa’i)<sup>8</sup>

Hadis di atas merupakan acuan bagi para ulama yang memperbolehkan pengenaan denda. Menurut mereka, orang yang mampu membayara dan menunda pembayaran utangnya maka dia patut diberikan hukuman termasuk hukuman denda, namun ada syarat dan ketentuannya. Denda tidak dibolehkan menjadi syarat awal akad agar jatuhnya bukan riba jahiliyyah (riba nasi’ah), dan seperti yang kita ketahui hukum riba dalam Islam adalah haram dan dilarang Allah SWT.<sup>9</sup>

Dan para ulama yang mengharamkan denda atau pengambilan harta secara batil seperti Abu Hanifah, Muhammad ibn Hasan As-Syaibani, Imam Al-Syafi’lal-qoul Al-jadid dan sebagian ulama malikiyah dari Al-Qur’an yang menjadi acuan para ulama yang tidak memperbolehkan denda, Allah SWT berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>10</sup>

“Dan janganlah kamu memakan sebagian dari kalian harta milik sebagian yang lain dengan cara-cara yang batil seperti dengan sumpah dusta, ghosob, mencuri, suap, riba, dll. Dan janganlah pula kalian menyampaikan kepada penguasa-penguasa berupa alasan-alasan yang batil untuk tujuan dapat memakan harta milik segolongan manusia

<sup>8</sup> Tim Penerjemah, Hadits Sunan An-Nasa’i No. 2405, [www.hadist.id](http://www.hadist.id) diakses 8 Oktober 2023

<sup>9</sup> Khanza Safitra, “Hukum Denda dalam Islam dan Dalilnya”, [www.dalamislam.com](http://www.dalamislam.com), diakses 15 Maret 2023.

<sup>10</sup> QS. Al- Baqarah ayat 188.

dengan cara batil, Sedang kalian tahu haramnya hal itu bagi kalian”.(QS. Al- Baqarah ayat 188).<sup>11</sup>

Menurut mereka, campur tangan seorang hakim dalam hal harta seseorang, seperti memberikan hukuman denda disebabkan melakukan pidana *ta'zir* maupun *ta'wid*, termasuk larangan Allah SWT dalam ayat diatas, karena dasar hukum denda itu tidak ada. Pendapat para ulama yang mengharamkan denda berpendapat bahwa hukuman denda yang pernah ada telah dihapus dengan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda :

لَيْسَ فِي أَمْوَالِ حَقِّ سِوَى الزَّكَاةِ (رَوَاهُ ابْنُ مَجَّهَ)<sup>12</sup>

“Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat”.  
(HR. Ibnu Majah).<sup>13</sup>

Salah satu penyewaan jasa dibidang rental khususnya alat camping yang terdapat di Rental Nyikal Scoutware Cilongok, Banyumas. Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan, bahwa penyewaan alat camping yang disewakan dengan sistem pertrip. Biasanya dalam sebuah rental menggunakan sistem perhari perjam, beda dengan Rental Nyikal Scoutware Cilongok, Banyumas yang menggunakan sistem pertrip atau perperjalanan.

Misalnya penyewaan alat camping berupa tenda dump kapasitas 4-5 orang dengan harga jika menggunakan sistem perhari yaitu Rp.50.000 dan jika menggunakan sistem pertrip yaitu Rp.150.000. Dalam sistem trip ini penyewa

<sup>11</sup> Tim Penerjemah Kementerian Agama Arab Saudi, “QS. Al- Baqarah ayat 188 Tafsir Al-Muyassar”, [www.Tafsirweb.com](http://www.Tafsirweb.com), diakses 12 Februari 2023.

<sup>12</sup> Ahmad Ibn Ali Muhammad Al- Kananiy Al Asyqalani, *Al-Talkhish Al-Habir*, (Beirut: Muassasah Qurthubah, 1995), hlm. 313.

<sup>13</sup> Tim Penerjemah, HR. Ibnu Majah No. 1779, [www.hadist.id](http://www.hadist.id) diakses 8 Oktober 2023

wajib mengembalikan alat camping dengan maksimal pengembalian 4 hari setelah pengambilan barang dan penyewa harus mengembalikan segera alat yang disewa setelah trip atau camping atau perjalanan, jika tidak maka penyewa terkena denda keterlambatan pengembalian barang sewaan misalnya jika pengembalian barang pada sistem trip ini oleh penyewa pada hari ke 5 maka penyewa harus membayar denda sebesar Rp.150.000 atau 100% dari harga sewa dan jika penyewa mengembalikan pada hari ke 6 maka penyewa harus membayar denda keterlambatan sebesar Rp.300.000.

Denda ini berlaku kelipatan jadi semakin penyewa melakukan wanprestasi pada akad tersebut semakin besar denda yang harus dibayarkan penyewa, padahal barang sewaan tidak ada yang hilang ataupun rusak. Benda dengan sistem perhari jika menggunakan sistem perhari denda keterlambatan pengembalian barang hanya dikenakan 50 % dari harga sewa, misal seorang penyewa menyewa kompor portable selama 2 hari jika menggunakan sistem perhari dengan harga Rp. 20.000 kemudian penyewa terlambat mengembalikan kompor tersebut maka tetap terkena denda Rp. 10.000.

Penyewaan alat camping atau outdoor yang terdapat di Rental Nyikal Scoutware yaitu : adapun sistem penyewaan yang diterapkan oleh mas Ngasyik Ubaidi sebagai orang yang menyewakan alat camping/outdoor adalah dengan menggunakan sistem pertrip. Seorang pendaki, traveler, acara organisasi, dan lain-lain, biasanya menggunakan sistem sewa perhari maupun perjam, juga bukan hal yang asing lagi buat mereka yang sering mengadakan acara outdoor dengan menyewa alat-alat yang digunakan kegiatan tersebut dengan sistem

pertrip. Dalam jasa rental yang kami tawarkan juga ada sistem perharinya, terkadang seorang penyewa jika menggunakan sistem pertrip sudah mengira-kira perjalanan atau dalam satu tripnya, jadi agar hemat mereka yang sudah sering berkegiatan di luar lebih memilih penyewaan yang menggunakan sistem pertrip karena lebih murah ditimbang dengan sistem penyewaan perhari.<sup>14</sup>

Misalnya penyewaan alat camping berupa tenda dump kapasitas 4-5 orang dengan harga jika menggunakan sistem perhari yaitu Rp.50.000 dan jika menggunakan sistem trip yaitu Rp.150.000, dalam sistem trip ini penyewa harus mengembalikannya maksimal 4 hari setelah pengambilan barang sewaan, kadang-kadang 2 hari sudah ada yang dikembalikan dan penyewa harus mengembalikan segera alat yang disewa setelah trip atau camping atau perjalanan.

Penyewa terkena denda keterlambatan pengembalian barang sewaan misalnya jika pengembalian barang pada sistem trip ini oleh penyewa pada hari ke 5 maka penyewa harus membayar denda sebesar Rp.150.000 atau 100% dari harga sewa dan jika penyewa mengembalikan pada hari ke 6 maka penyewa harus membayar denda keterlambatan sebesar Rp.300.000 dan seterusnya.

Denda ini berlaku kelipatan jadi semakin penyewa melakukan wanprestasi pada akad tersebut semakin besar denda yang harus dibayarkan penyewa, beda dengan sistem perhari jika menggunakan sistem perhari denda keterlambatan pengembalian barang sama dengan harga perhari, misalnya seorang penyewa menyewa kompor portable selama 2 hari jika penyewa

---

<sup>14</sup> Wawancara Ngasyik Ubaidi pada tanggal 10 Februari 2023 di rumah rental nyikal scoutware, Cilongok.

terlambat mengembalikan kompor tersebut di hari ketiga maka dihitung denda keterlambatannya 50% dari harga sewa. Semua perjanjian sewa sudah ada pada awal penyewaan dan tertulis didalam nota. Kami terapkan hal denda tersebut agar penyewa disiplin dalam penyewaan dan menjaga barang sewaan.<sup>15</sup>

Melihat adanya denda keterlambatan pengembalian yang berlipat ganda pada jasa sewa alat camping dengan sistem pertrip dan perbedaan denda antara sistem pertrip dan perhari padahal barang sewaan tersebut sama persis kualitas dan kuantitasnya ditambah dengan denda keterlambatan satu hari pada sistem pertrip lebih tinggi dibandingkan dengan harga sewa perhari.

Pada denda keterlambatan yang dibebankan penyewa berbeda tergantung pada sistem penyewaan pada awal akad atau perjanjian terhadap denda keterlambatan, jika menggunakan sistem pertrip denda keterlambatan perhari 100% berlaku kelipatan dan jika menggunakan sistem perhari denda keterlambatan perhari 50%, yang mana sudah ditentukan di awal akad perjanjian sewa dan tertulis didalam nota penyewaan bahwa jika melebihi batas waktu maka akan dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan sistem sewa yang diambil penyewa.

Beberapa penjelasan yang sudah penulis paparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah kajian penelitian dalam bentuk skripsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah khususnya menyangkut masalah jasa penyewaan alat camping. Adapun judul penelitian skripsi yang saya akan lakukan pada jasa penyewaan alat camping dengan

---

<sup>15</sup> Wawancara Ngasyik Ubaidi pada tanggal 10 Februari 2023 di rumah rental nyikal scoutware, Cilongok.

sistem pertrip yang berada di rumah Rental Nyikal Scoutware Cilongok, Banyumas, yaitu **ANALISIS AKAD IJĀRAH DAN DENDA KETERLAMBATAN PADA JASA PENYEWAAN ALAT CAMPING DENGAN SISTEM PERTRIP (Studi Kasus di Rental Nyikal Scoutware Cilongok, Banyumas).**

## B. Definisi Operasional

### 1. Analisis Akad *Ijārah*

Analisis adalah proses mencari jalan keluar (*problem solving*) yang menyimpang dari suatu asumsi kebenaran atau menyelidiki suatu peristiwa untuk menemukan kebenarannya.<sup>16</sup> Akad adalah perjanjian tertulis atau dengan lisan antara dua belah pihak atau lebih yang mana berjanji untuk melakukan hal-hal yang disebutkan dalam perjanjian tersebut.<sup>17</sup> *Ijārah* (sewa) adalah suatu bentuk kegiatan di mana barang disewakan untuk jangka waktu tertentu dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan.<sup>18</sup>

### 2. Denda Keterlambatan

Tambahan pembayaran yang dibebankan penyewa dari seharusnya yang dibayarkan karena melebihi batas waktu yang ditentukan. Denda keterlambatan yang dimaksudkan adalah ganti rugi atas penyewa yang melakukan wanprestasi yang seharusnya disewakan kepada orang lain.

### 3. Jasa Penyewaan Alat Camping

---

<sup>16</sup> Ahmad A.K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Reality Publisher, 2006), hlm. 44.

<sup>17</sup> WJS. Poerwaradarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 402.

<sup>18</sup> Ahmad El Ghandur, *Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006), hlm. 7.

Jasa Penyewaan merupakan sebuah perjanjian untuk membayar penggunaan sementara suatu benda atau asset kepada orang lain. Objek yang disewakan berbeda-beda, begitu juga dengan harga dan lamanya masa sewa.<sup>19</sup> Alat camping adalah segala sesuatu barang-barang yang dibawa pada saat berkegiatan di arena outdoor, biasanya alat camping berupa : tenda, kompor portable, perlengkapan masak, sleeping bag, matras, senter/headlamp, jas hujan, *hammock*, sepatu, tas, dll.<sup>20</sup>

#### 4. Sistem Pertrip

Adalah suatu sistem yang digunakan dalam menyewakan sesuatu sebagai waktu penyewaan sesuai dengan perjalanan/trip/acara/kegiatan dan mempunyai batasan waktu tertentu misalkan maksimal 4 hari.

### C. Rumusan Masalah

Agar permasalahan diatas dapat dipahami secara jelas maka perlu dirumuskan kembali dalam bentuk pertanyaan antara lain :

1. Bagaimana praktik penyewaan alat camping dengan sistem pertrip yang terdapat di Rental Nyikal Scoutware Cilongok, Banyumas?
2. Bagaimana analisis akad *Ijārah* dan denda keterlambatan pada penyewaan alat camping dengan sistem pertrip yang terdapat Rental Nyikal Scoutware Cilongok, Banyumas?

### D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk :

---

<sup>19</sup> Coki Siadari, “Pengertian Penyewaan Menurut Para Ahli”, [www.kumpulanpengertian.com](http://www.kumpulanpengertian.com), diakses 12 Februari 2023.

<sup>20</sup> Luthfa Nurridha, “17 Perlengkapan Camping Yang Tak Boleh Kamu Lewatkan”, [www.reviewbukalapak.com](http://www.reviewbukalapak.com), diakses 12 Februari 2023.

1. Mengetahui praktik penyewaan alat camping dengan sistem pertrip yang terdapat di Rental Nyikal Scoutware Cilongok, Banyumas.
2. Mengetahui analisis akad *Ijārah* dan denda keterlambatan pada penyewaan alat camping dengan sistem pertrip yang terdapat di Rental Nyikal Scoutware Cilongok, Banyumas.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini dimaksudkan untuk :

1. Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan atau bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya dan dapat digunakan dalam pengembangan Hukum Ekonomi Syariah.
3. Secara praktek, selain memberikan wawasan, informasi, dan pengetahuan kepada masyarakat, terkait dengan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap denda keterlambatan pada penyewaan alat camping dengan sistem pertrip yang terdapat di Rental Nyikal Scoutware Cilongok, Banyumas.

#### **F. Kajian Pustaka**

Tujuan dari *literature review* adalah untuk menyajikan teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian. Berdasarkan sudut pandang ini, kajian pustaka menjadi dasar pemikiran penulis dalam menyusun skripsi penelitian. Sepengetahuan penulis, kajian dalam bentuk skripsi mengenai “Analisis Akad *Ijārah* dan denda keterlambatan Pada Jasa Penyewaan Alat Camping Dengan Sistem Pertrip (Studi Kasus di Rental Nyikal Scoutware Cilongok, Banyumas)”. Dengan demikian judul tersebut secara spesifik belum ada tetapi ada kemiripan beberapa judul antara lain:

1. Skripsi Alfa Saniyah. 2021. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsinya berjudul “Analisis *Ijārah* Dan KUH Perdata Terhadap Sewa-Menyewa Peralatan Camping Di Toko Serba Outdoor Surabaya”. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh kesimpulannya bahwa : Pada praktik akad sewa-menyewa yang dilakukan oleh pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, telah melaksanakan akad *ijārah* sesuai dengan syarat rukun dalam akad *ijārah*. Namun pada rukun ujroh, denda yang diberikan tidak tertulis dan tidak dicantumkan dalam peraturan, sehingga denda hanya diucapkan ketika terdapat pihak penyewa yang terlambat atau merusak dan menghilangkan barang sewa. Selain itu rukun akad *ijārah* dalam praktik ini sudah baik. Analisis KUH Perdata terhadap sewa-menyewa yang terjadi di toko serba outdoor Surabaya, ada beberapa poin yang belum terpenuhi. Seperti pada saat pihak penyewa terlambat dalam mengembalikan barang sewa dan mengembalikan barang sewa yang rusak, maka pihak penyewa tersebut telah melanggar Pasal 1560 KUH Perdata pada poin yakni tidak menjadi penyewa yang baik, karena ia telah lalai dalam menggunakan barang sewa. Selain itu pihak penyewa tersebut juga dapat dikatakan lalai dalam memenuhi perbuatannya, maka dalam hal ini ia telah melakukan wanprestasi atau cidera janji. Dimana pihak penyewa tersebut telah melakukan janji namun terlambat dalam memenuhi janji, serta pihak penyewa juga berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perjanjian, sehingga ia dapat dikenakan denda yang sesuai dengan yang akan diberikan

oleh pihak toko, hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 1239 KUH Perdata yakni ganti rugi pihak penyewa.<sup>21</sup>

2. Skripsi Ningam Supriyadi. 2019. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsinya berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Outdoor (Studi Kasus persewaan alat camping di Yogyakarta)”. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh kesimpulannya bahwa :  
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Alat Outdoor Studi Kasus (Persewaan Alat Camping Di Yogyakarta) sebagai berikut:  
1. Kontrak perjanjian sewa menyewa yang terjadi antara penyewa dan penyedia jasa peralatan camping di Yogyakarta tidak menyalahi hukum positif, yang mana praktek yang terjadi, perjanjian sewa-menyewa dibuat berdasarkan dengan adanya sebuah kesepakatan antara dua belah pihak terkait isi perjanjian mulai dari harga sewa sampai jangka waktu. Adapun jenis dari kontrak atau perjanjian yang mereka buat adalah kontrak baku, yang mana pihak penyedia jasa lah yang membuat klausul-klausul isi perjanjian, terkait persyaratan sampai hak dan kewajiban para pihak.  
2. Penyelesaian wanprestasi perjanjian sewa-menyewa alat camping yang terjadi adalah jika terjadi kerusakan, maka konsumen harus mengganti sesuai perjanjian, jika pelanggaran yang dilakukan penyewa konsekuensinya sudah tertera di surat perjanjian, maka penyelesaiannya berdasarkan surat perjanjian yaitu pembayaran denda, kemudian apabila pelanggaran yang

---

<sup>21</sup>Alfa Saniyah, “Analisis Ijarah Dan KUH Perdata Terhadap Sewa-Menyewa Peralatan Camping Di Toko Serba Outdoor Surabaya”, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021), hlm. 65-66.

dilakukan penyewa mengakibatkan kerugian yang cukup besar seperti hilangnya suatu barang, maka penyelesaian sengketa yang dilakukan adalah dengan cara musyawarah antara penyedia jasa dan penyewa yang mana musyawarah tersebut menghasilkan solusi yang tidak memberatkan dan merugikan salah satu pihak. 3. Kesesuaian perjanjian sewa-menyewa dan penyelesaian wanprestasi di persewaan alat camping dengan hukum perjanjian dan hukum Islam.<sup>22</sup>

3. Skripsi Mohammad Bagus. 2021. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam skripsinya berjudul “Penyelesaian Sengketa Atas Wanprestasi Alat Adventure Di Shelter Outdoor Kota Malang”. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh kesimpulannya bahwa : Praktik sewa peralatan adventure atau pendakian ini dilakukan dengan perjanjian, secara lisan. Dimana, pada saat perjanjian dilakukan, penyewa dapat melakukan pemesanan dengan datang ke shelter outdoor Malang untuk melakukan prosedur administrasi, antara lain menyerahkan fotocopy identitas, pembayaran sewa, jaminan dan menandatangani draft perjanjian yang dibuat secara baku dalam bentuk nota. Namun demikian, praktik persewaan ini tidak jarang mengalami adanya wanprestasi pada barang sewaan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : 1) pihak penyewa lupa mengembalikan obyek sewa; 2) hilang atau musnahnya obyek yang disewa, dimana terjadi karena faktor alam dan faktor kesengajaan dari pihak penyewa. Upaya yang ditempuh oleh pelaku

---

<sup>22</sup>Ningam Supriyadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa alat Outdoor (Studi Kasus persewaan alat camping di Yogyakarta)”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 140-143.

usaha persewaan shelter outdoor dalam hal terjadinya wanprestasi adalah 1) musyawarah mufakat antara penyewa dan pihak yang menyewakan; 2) ganti rugi, dimana ganti rugi secara sepihak tidak ada ketentuan secara tertulis melainkan ditetapkan oleh pihak yang menyewakan dengan ketentuan Denda yang diterapkan di shelter outdoor Malang sesuai dengan kriteria obyek yang disewa, dimana antara satu benda dengan benda lainnya berbeda beban tarif dendanya. Yaitu denda sebesar 10% - 40% pada setiap titik kerusakan dari harga sewa apabila kerusakan pada fungsi alat; kerusakan obyek sewa secara total atau hilang maka denda 90% dari harga sewa (harga normal); keterlambatan pengembalian denda 100% dari harga total obyek sewa. Penyelesaian sengketa wanprestasi di Shelter Outdoor Kota Malang dilakukan dengan cara musyawarah dalam bentuk negoisasi, ini bertujuan untuk mencari upaya penyelesaian yang mengutamakan rasa kekeluargaan. Disamping itu, selain penyelesaian sengketa dengan musyawarah (negoisasi) pemilik juga memberikan ketentuan denda atas keterlambatan sebagai bentuk tanggung jawab dari penyewa.<sup>23</sup>

Untuk memudahkan mengetahui persamaan dan perbedaan kajian skripsi penulis menuliskan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Alfa Saniyah. 2021.	Analisis <i>Ijārah</i> Dan KUH	pada akad <i>Ijārah</i> pada	<i>Perbedaan</i> dengan penulis

<sup>23</sup> Mohammad Bagus, "Penyelesaian Sengketa Atas Wanprestasi Alat Adventure Di Shelter Outdoor Kota Malang", (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), hlm. 65-66.

	<p>Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya</p>	<p>Perdata Terhadap Sewa- Menyewa Peralatan Camping Di Toko Serba Outdoor Surabaya</p>	<p>objek alat camping.</p>	<p>adalah penelitian diatas masih menggunakan jasa sewa alat camping menggunakan sistem perhari dan lebih terfokuskan dengan perjanjian jika terjadi wanprestasi pada barang sewaan, sedangkan penulis lakukan jasa sewa alat camping menggunakan sistem pertrip wanprestasi pada batas waktu yang determined berupa denda keterlambatan.</p>
--	--	--	--------------------------------	---

2.	Skripsi Ningam Supriyadi. 2019. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Yogyakarta	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Outdoor (Studi Kasus persewaan alat camping di Yogyakarta	pada akad <i>Ijārah</i> pada objek alat camping.	<i>Perbedaan</i> dengan penulis adalah penelitian diatas masih menggunakan jasa sewa alat camping menggunakan sistem perhari dan lebih terfokuskan dengan perjanjian jika terjadi wanprestasi pada barang sewaan, sedangkan penulis lakukan jasa sewa alat camping menggunakan sistem pertrip wanprestasi pada batas waktu yang ditentukan berupa denda
----	--	--	---	---

				keterlambatan.
3.	Skripsi Mohammad Bagus. 2021. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Penyelesaian Sengketa Atas Wanprestasi Alat Adventure Di Shelter Outdoor Kota Malang	pada akad <i>Ijārah</i> pada objek alat camping.	<i>Perbedaan</i> dengan penulis adalah penelitian diatas masih menggunakan jasa sewa alat camping menggunakan sistem perhari dan lebih terfokuskan dengan perjanjian jika terjadi wanprestasi pada barang sewaan, sedangkan penulis lakukan jasa sewa alat camping menggunakan sistem pertrip wanprestasi pada batas waktu yang

				ditentukan berupa denda keterlambatan.
--	--	--	--	--

Dari skripsi atas, setelah penulis mengamati, kajian spesifik “Analisis akad *Ijārah* dan denda keterlambatan pada jasa penyewaan alat camping dengan sistem pertrip (studi kasus di Rental Nyikal Scoutware Cilongok, Banyumas)”, Belum ada. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti serta diharapkan karya ini bisa menjadi bentuk kelanjutan dan melengkapi karya-karya yang sudah ada.

#### **G. Sitematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan gambaran selama penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan sitematika penyusunan proposal skripsi yaitu dengan membagi pembahasan menjadi beberapa bab sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pondasi yang paling dasar dari skripsi ini yaitu berisi pendahuluan yang akan dikaji meliputi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, tujuan manfaat penelitian, kajian pustaka yang bertujuan membandingkan karya-karya yang sudah dibahas berbeda dengan penulis teliti dalam skripsi ini.

Bab kedua adalah landasan teori berisi akad *Ijārah* dan denda penyewaan alat camping antara lain, berisikan landasan teori tentang akad *Ijārah* , pengertian *Ijārah* , dasar hukum *Ijārah* , rukun dan syarat sah *Ijārah* ,

pembatalan dan berakhirnya *Ijārah*, kemudian teori tentang denda dalam Islam meliputi, Pengertian denda dalam Islam, dasar hukum denda dalam Islam, rukun dan ketentuan denda dalam Islam, kemudian teori tentang alat camping meliputi, Pengertian alat camping, sistem sewa alat camping.

Bab ketiga adalah memuat tentang metode penelitian, peneliti memaparkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dimana metode tersebut terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data (data primer, data sekunder), metode pengumpulan data (wawancara, dokumentasi, observasi), tehnik analisis data (reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi).

Bab keempat adalah memaparkan data dan temuan penelitian. Pada bab ini, peneliti memaparkan data dan temuan penelitian yang didapat di lokasi penelitian dan menganalisisnya berupa praktik penyewaan alat camping dengan sistem pertrip yang terdapat di Rental Nyikal Scoutware Cilongok, Banyumas dan analisis akad *Ijārah* pada denda keterlambatan terhadap penyewaan alat camping dengan sistem pertrip yang terdapat di Rental Nyikal Scoutware Cilongok, Banyumas.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari bab ini merupakan temuan dari suatu analisis yang bersifat konkrit karena menjadi jawaban atas pokok permasalahan. Kemudian saran di sampaikan sebagai masukan dari hasil terkait penelitian ini.

## BAB II

### AKAD *IJĀRAH* DAN DENDA PENYEWAAN ALAT CAMPING

#### A. Akad *Ijārah*

##### 1. Pengertian *Ijārah*

The term *Ijārah* has been defined as a contract between two parties, the lessor and the lessee, where the lessee enjoys or reaps a specific service or benefit against a specified consideration or rent from the asset owned by the lessor. It is a lease agreement under which a certain asset is leased out by the lessor to a lessee against specific rent over a fixed period.<sup>24</sup>

*Al-Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-wadl*, yang berarti dalam bahasa Indonesia adalah upah dan ganti.<sup>25</sup> Lafal *al-Ijārah* dalam bahasa Arab berarti upah atau gaji, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-Ijārah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti menyewakan, mengontrak, atau menjual jasa dan lain-lain.<sup>26</sup> Menurut ulama Syafi'iyah *Ijārah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.<sup>27</sup>

Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Shafi'iyah*, berpendapat bahwa *ijārah* berarti upah-mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah *Fiqh Sunnah* karya Sayyid

---

<sup>24</sup> Mateeha Fatima, *Differences And Similarities Between Ijara And Conventional Operating Lease Contract*, (Karachi: Institute Of Economic And Technology, 2006), hlm. 2.

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 203.

<sup>26</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 228.

<sup>27</sup> Rahmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 121.

Sabiq menjelaskan makna *ijārah* adalah sewa-menyewa. Dari beberapa sumber ada beberapa perbedaan dalam penerjemahan kata *ijārah* berasal dari bahasa Indonesia terjemahan dari bahasa Arab. Adanya perbedaan operasional pada sewa menyewa yang dalam penggunaan benda seperti “Seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, gaji dalam bentuk tenaga, seperti, “Para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Dalam Bahasa Arab upah dan sewa disebut *ijārah*.<sup>28</sup>

Sewa (*ijārah*) berasal dari kata al-ajru artinya ganti, upah, atau menjual manfaat. Transaksi sewa (*ijārah*) identik dengan jual beli, tetapi dalam sewa (*ijārah*) pemilikan dibatasi dengan waktu. *Ijārah* secara etimologis, berasal dari kata: <sup>29</sup> اجر – يجر – اجر – وإجارة *Al-Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwāḍ* (ganti). Oleh sebab itu, *al-sawāb* (pahala) dinamai *al-ajru* (upah).<sup>30</sup> *Ijārah* juga berarti upah, sewa, atau imbalan.<sup>31</sup> Secara istilah pengertian *ijārah* adalah suatu kontrak pertukaran antara suatu manfaat dengan ganjaran atau bayaran tertentu.<sup>32</sup> Lafal *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah melakukan sesuatu aktifitas. *Ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 113.

<sup>29</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munnawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi Kedua, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1994), hlm. 45.

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3 (Kairo: Dar Al-Fath li al-I’lam ak-Arabiy, 1410 H/1990 M), hlm. 283.

<sup>31</sup> Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 660.

<sup>32</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 247.

menjual manfaat dari suatu benda dan memberikan imbalan tertentu dengan waktu tertentu dan jumlah tertentu bukan menjual benda itu sendiri.<sup>33</sup>

Menurut salah satu ulama fiqih yaitu Al-Jazairi dilihat secara istilah syariah yaitu (*ijārah*) dimana ada manfaat dan waktu tertentu dalam akad. Menurut Sābiq, mengambil manfaat dengan adanya jalan penggantian maka disebut dengan sewa. Pendapat dari ulama fiqih yang lain yaitu oleh Zuhaily, adalah pemindahan hak guna barang tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dari kepemilikan atas barang atau jasa dalam bartasan waktu tertentu. Kemudian, ulama tersebut mengatakan bahwa pendapat madzab Hanafiyah bahwa sewa (*ijārah*) adalah transaksi manfaat yang terdapat kompensasi didalamnya. Imam Malik berpendapat bahwa (*ijārah*) adalah akad yang diperbolehkan karena adanya manfaat barang tanpa berpindah kepemilikan yang berdasarkan waktu tertentu dan kompensasi tertentu.<sup>34</sup> *Ijārah* juga mengecualikan beberapa hal, yakni :

- a. Barang (*'ain*), objek akad *Ijārah* hanya berlaku pada jasa atau manfaat, bukan barang. Sehingga tidak sah menyewakan sapi perah untuk diambil susunya,
- b. Manfaat yang tidak memiliki nilai ekonomis (*gairū maqṣūdah*), contohnya aksesoris dinar yang disewakan.
- c. Akad *qirāḍ* serta akad *ju'alah* dengan ketidakjelasan dalam objek (*majhūl*), manfaat daripada pekerjaan amil adalah salah satu sebab dalam akad ini dan (*majhūl*) sangat tidak terukur dan tidak jelas.

<sup>33</sup> Helmi Karim, *Fiqh Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 29.

<sup>34</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Cet I, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 184.

- d. Sebab ketidaklegalan saat diserahkan merupakan manfaat alat vital.
- e. Akad *ijārah*, banyak akad yan non-komersial seperti syirkah, hibbah dan manfaat (*bi gāiri iwāḍ*).
- f. Akad *qirāḍ* dan *musāqah*, kompensasi adalah salah satu sebab dalam akad ini (*iwāḍ*)-nya tidak diberitahukan berapa besar nominal (*qodr*).<sup>35</sup>

Secara mendasar akad *ijārah* adalah kepemilikan sementara (*tamlīk*) dari objek sewa baik berupa barang maupun jasa. Sehingga status jasa atau hak milik *musta'jir* adalah selama adanya manfaat barang sewaan dalam masa akad *Ijārah*. Dalam hal ini menyewakan kembali barang yang disewakan adalah hak *mu'jir*. Menurut pandangan beberapa ulama fiqh *Ijārah* adalah menjual manfaat bukan bendanya. Mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa yang didalamnya terdapat jalan penggantian maka disebut dengan *Ijārah*, beda didalam kamus hukum, upah mengupah dalam perjanjian dan sewa menyewa adalah *Ijārah*.<sup>36</sup> Perjanjian yang bersifat konsensual salah satunya adalah sewa menyewa, didalam akad sewa menyewa pada saat berlangsungnya akad maka hal tersebut sudah sah sebagai perjanjian dan mempunyai kekuatan hukum. Lalu pihak yang menyewakan menerima uang sewa (*ujrah*) dari pihak penyewa. Suatu akad timbal balik adalah sebab yang menyewakan mendapat kompensasi daripada

---

<sup>35</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri : Lirboyo Press, 2015), hlm. 278.

<sup>36</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 176.

manfaat yang diambil oleh penyewa atas manfaat dan hak daripada objek akad yang dilaksanakan.<sup>37</sup>

## 2. Dasar hukum *Ijārah*

### a. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah (2) ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُسَيِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۗ ۝۳۸﴾

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (men-derita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apa-bila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>39</sup>

QS. Ath-Thalaq ayat 6:

﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتِبُوهُمْ أَجْوَرَهُنَّ ۗ ۝۴۰﴾

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.<sup>41</sup>

<sup>37</sup> H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 52.

<sup>38</sup> QS. Al-Baqarah (2) ayat 233

<sup>39</sup> Tim Penerjemah, "Al-Baqarah (2) ayat 233", [www.Merdeka.com](http://www.Merdeka.com), diakses 2 Juli 2023.

<sup>40</sup> QS. Ath-Thalaq ayat 6

QS. Al-Qashash ayat 26 dan 27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ  
 أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ  
 وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ<sup>42</sup>

Salah seorang di antara kedua anak perempuan itu berkata: “Hai bapakku upahlah dia, sesungguhnya orang yang engkau upah itu adalah kuat dan terpercaya”. Si bapak ber-kata: “Saya bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang anak perempuanku dengan ketentuan kamu menjadi orang upahan saya selama delapan musim haji”.<sup>43</sup>

Dari dalil di atas menunjukkan bahwa “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut” menunjukkan ungkapan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (fee) secara patut.<sup>44</sup>

#### b. Hadis

Hadis Ibnu ‘Umar

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
 أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ<sup>45</sup>

Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum kering keringatnya” Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini. (H.R Ibnu Majah).<sup>46</sup>

Hadis Ibnu Abbas:

<sup>41</sup> Tim Penerjemah, “QS. Ath-Thalaq ayat 6”, *www.Tafsirweb.com*, diakses 2 Juli 2023.

<sup>42</sup> QS. Al-Qashash ayat 26 dan 27

<sup>43</sup> Tim Penerjemah, “QS. Al-Qashash ayat 26 dan 27”, *www.Kalam. Sindonews.com*, diakses 2 Juli 2023.

<sup>44</sup> Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 216.

<sup>45</sup> Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, (Beirut: Darul Fikr, 2007), hlm. 816.

<sup>46</sup> Tim Penerjemah, H.R Ibnu Majah No. 2427, *www.hadist.id*, diakses 8 Oktober 2023

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ  
أَجْرًا<sup>47</sup>

Dari Ibnu Abbas r.a. Nabi saw. Berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya. (HR. Al-Bukhari).<sup>48</sup>

### c. Ijma

Dalam landasan Ijma' mengenai disyariatkannya *ijārah* semua Ulama sepakat, berupa kebolehan seorang muslim untuk membuat dan melaksanakan akad *ijārah* atau perjanjian sewa-menyewa, hal ini sejalan juga dengan prinsip muamalah bahwa semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.<sup>49</sup>

*Ijārah* merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia, karena itu syariat Islam melegalisasi keberadaannya. Konsep *ijārah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.<sup>50</sup>

### 3. Rukun dan syarat sah *Ijārah*

Dalam konteks fiqh, ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan *ijārah*, ketentuan fiqh yang paling utama berkaitan erat dengan implementasi *ijārah* dalam lembaga keuangan syariah adalah rukun dan syarat *ijārah*.<sup>51</sup>

<sup>47</sup> Abdullah Muhammad, Shahih Bukhori, Juz VIII, (Beirut: Maktabah Syamilah Isdar, 2004), hlm.11.

<sup>48</sup> Tim penerjemah, HR. Al-Bukhari No. 7581, [www.hadist.id](http://www.hadist.id) diakses tanggal 8 Oktober 2023

<sup>49</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 123.

<sup>50</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 131.

<sup>51</sup> Yadi janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 89.

Rukun *Ijārah* Menurut jumhur ulama, rukun *Ijārah* terdiri dari:

a. ‘Aqid (pihak-pihak yang berakad)

Aqid yaitu pihak yang melakukan akad yakni pihak yang menyewa maupun pengguna jasa (*musta’jir*) dan pihak yang menyewakan atau pemberi jasa (*mu’jir*). *Maqud ‘alaih* objek akad *Ijārah*, yakni Manfaat barang dan sewa, atau manfaat jasa dan upah.<sup>52</sup> Disyaratkan *musta’jir* dan *mu’jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharuf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

b. Shigat (ijab dan kabul)

Shigat *Ijārah*, yaitu ijab dan kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Sewa-menyewa itu terjadi dan sah apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa-menyewa.<sup>53</sup>

Shigat ijab dan qabul Adalah suatu ungkapan antara dua orang yang menyewakan suatu barang atau benda. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad yang menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulai. Sedangkan kabul adalah jawaban (pihak) yang lain sesudah

<sup>52</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), hlm. 101.

<sup>53</sup> Yadi janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 89.

adanya ijab, dan untuk menerangkan persetujuannya.<sup>54</sup> Shighat ijab qabul antara mustājir dan *mu'jir*, ijab kabul sewa-menyewa. Misalnya: “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5.000.000,-“. Kemudian *musta'jir* menjawab: ”Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Adapun ijab qabul upah-mengupah, misalnya seseorang berkata, “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 5.000,-“, kemudian *musta'jir* menjawab: “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.<sup>55</sup>

c. Ujrah (upah)

Adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belahpihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.<sup>56</sup>

d. Manfaat

Manfaat dari objek yang di Ijārah kan harus sesuatu yang dibolehkan agama (*mutaqāwwimah*), seperti menyewa buku untuk dibaca dan menyewa rumah untuk didiami. Atas dasar itu, para fuqaha sepakat menyatakan, tidak boleh melakukan Ijārah terhadap perbuatan maksiat, seperti seseorang yang menggaji orang lain untuk mengerjakan ilmu sihir. Menyewakan rumah untuk prostitusi, dan lain sebagainya yang

<sup>54</sup> Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 27.

<sup>55</sup> Sohari Ruf'ah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 170.

<sup>56</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1250.

mengarah kepada perbuatan maksiat. Dan manfaat dari objek yang di *Ijārah* kan harus diketahui sehingga perselisihan dapat dihindari. Manfaat dari objek yang akan disewakan dapat dipenuhi secara hakiki maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi secara hakiki, seperti menyewa orang bisu untuk bicara.<sup>57</sup> Dalam KHES pasal 251, rukun *Ijārah* ada empat, yaitu pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, benda yang di*Ijārah* kan dan akad.<sup>58</sup> Berbeda dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000, rukun akad *Ijārah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a) Shigat *ijārah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c) Objek akad *Ijārah* yaitu manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.<sup>59</sup>

Sedangkan syarat *Ijārah* terdiri dari empat syarat sebagaimana syarat dalam akad bai, yaitu:

- a. Syarat terjadinya akad (*syūruṭ al-'intiḳād*)

Adalah syarat yang berkaitan dengan terjadinya akad. Syarat yang paling utama berkaitan dengan syarat 'aqid. Aqid (orang yang berakad)

<sup>57</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 132.

<sup>58</sup> Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PPHIMM, 2009), hlm. 86.

<sup>59</sup> Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 96.

disyaratkan berakal dan mumayyiz. Namun, Syafi'iyah dan Hanabillah, aqid itu disyaratkan bulugh (dewasa). Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila Ijārah nya tidak sah.

b. Syarat berlangsungnya akad (*syūruṭ an-nafāz*)

Adalah syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan akad. Dalam syarat ini ditetapkan bahwa barang yang dijadikan sebagai objek *Ijārah* mesti sesuatu yang dimiliki atau dikuasai secara penuh. Oleh karena itu, akad *Ijārah* tidak akan terlaksana apabila dilakukan oleh orang yang tidak memiliki atau menguasai barang. Apabila akad *Ijārah* dilakukan oleh orang yang tidak memiliki atau menguasai barang disebut dengan *Ijārah al-fudhuli*. Maksudnya adalah, tidak sah menyewakan kendaraan yang belum dibeli, atau menyewakan hewan yang lepas dari pemiliknya, lahan tandus untuk pertanian dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan persetujuan (akad) antara kedua belah pihak. Barang yang akan disewakan harus jelas dan dapat langsung diserahkan kepada pihak penyewa sekaligus dapat diambil kegunaanya.

c. Syarat sahnya akad (*syūruṭ as-ṣihah*)

Adalah syarat yang berkaitan dengan keabsahan akad. Rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad yang disebutkan di atas memerlukan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna. Perlu ditegaskan bahwa dengan memenuhi syarat terbentuknya, suatu akad memang sudah terbentuk dan mempunyai wujud yuridis syar'i, namun belum serta merta

sah. Untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna yang menjadikan suatu akad sah. Unsur-unsur penyempurna ini disebut syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan akad ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad, syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.<sup>60</sup>

Rukun pertama yaitu para pihak dengan dua syarat terbentuknya, yaitu tamyiz dan berbilang pihak, tidak memerlukan sifat penyempurna. Rukun kedua yaitu, pernyataan kehendak, dengan kedua syaratnya juga tidak memerlukan sifat penyempurna. Rukun akad yang adanya sifat unsur penyempurna syarat ketiga daripada objek akad. Syarat “dapat diserahkan” didalam akad yang fasid terdapat penyerahan yang menimbulkan kerugian dan jika tidak menimbulkan kerugian maka sudah sempurna. Syarat “objek harus tertentu” memerlukan kualifikasi penyempurna, yaitu tidak boleh mengandung gharar, dan apabila mengandung unsur gharar akadnya menjadi fasid. Begitu pula syarat “objek harus dapat ditransaksikan” memerlukan unsur penyempurna, yaitu harus bebas dari syarat fasid dan bagi akad atas beban harus bebas dari riba. Dengan demikian, secara keseluruhan ada empat sebab yang menjadikan fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, yaitu:

---

<sup>60</sup> Muhammad Romli, Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2001), hlm. 180.

- a. Penyerahan yang menimbulkan kerugian;
- b. Gharar;
- c. Syarat-syarat fasid, dan
- d. Riba.

Bebas dari keempat faktor ini merupakan syarat keabsahan akad. Akad yang telah memenuhi rukunnya, syarat terbentuknya, dan syarat keabsahannya dinyatakan sebagai akad sah.<sup>61</sup>

Syarat sahnya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syariah untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi maka akadnya rusak. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abidin, mengemukakan adanya syarat khusus syarat akad setiap terjadinya akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan yaitu : kebodohan, keterpaksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemadharatan, dan syarat-syarat yang rusak (*fasid*).<sup>62</sup>

d. *Maqud 'alaih* (objek akad *Ijārah* )

Mesti diketahui secara jelas sehingga menghilangkan pertentangan. Pengetahuan akan *ma'qud 'alaih* ini dapat dilakukan dengan cara adanya penjelasan manfaat, penjelasan waktu, dan penjelasan jenis amal atas barang yang disewa.<sup>63</sup>

<sup>61</sup> Muhammad Romli, hlm. 181.

<sup>62</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 21.

<sup>63</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), hlm. 90.

Manfaat yang akan dijadikan objek *Ijārah* harus diketahui dengan pasti, mulai dari bentuk, sifat, tempat, hingga waktunya.<sup>64</sup>

#### 4. Pembatalan dan berakhirnya *Ijārah*

*Ijārah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *Ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. *Ijārah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad, menurut pendapat ulama Hanafi. Sedangkan mayoritas ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan fasakh atau berakhirnya akad *Ijārah*, dikarenakan akad *Ijārah* merupakan akad lazim, seperti halnya jual beli, dimana mustajir memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris. Jika penyewa meninggal maka ahli warisnya boleh menuntut untuk menghentikan akad, jika mereka membuktikan bahwa karena kematian orang yang mewariskan, beban akan menjadi lebih berat untuk ditanggung oleh ahli waris. Atau sewa-menyewa menjadi melampaui batas kebutuhan mereka dalam kondisi ini harus diperhatikan waktu peringatan mengosongkan barang sewa. Hendaklah tuntutan penghentian akad adalah dalam jangka maksimal enam bulan semenjak kematian orang yang menyewa.<sup>65</sup>

<sup>64</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 82.

<sup>65</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 652.

2. *Iqalah*, yaitu pembatalan kedua belah pihak. Hal ini karena *Ijārah* adalah akad mu'awadah (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan seperti halnya jual beli. Dalam KHES akad *Ijārah* dapat diubah, diperpanjang, atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.
3. Rusak dan hilangnya barang yang disewakan, sehingga *Ijārah* tidak mungkin diteruskan.
4. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada 'uzur. Misalnya menyewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bias dipanen.<sup>66</sup>

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *Ijārah* akan berakhir apabila:

1. Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitan hilang.
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *Ijārah* telah berakhir apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan pada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.
3. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *Ijārah* menurut mereka tidak boleh diwariskan.
4. Menurut Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait utang yang banyak, maka akad *Ijārah* batal.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Umi Khusnul, Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa DI PT. BRPRS PNM BINAMA SEMARANG, (Semarang: UIN Walisongo, 2017), hlm. 49-50.

## B. Denda dalam Islam (*Ta'wīd*)

### 1. Pengertian denda dalam Islam

Denda dalam Islam di istilah dengan al-ta'widh. Kata al-*Ta'wīd* berasal dari kata *'Iwāḍ*, yang artinya ganti atau kompensasi. Sedangkan al-ta'widh sendiri secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi.<sup>68</sup> Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.<sup>69</sup> Adanya dhaman (tanggung jawab) untuk menggantikan atas sesuatu yang merugikan dasarnya adalah kaidah hukum Islam, “Bahaya (beban berat) dihilangkan,” (*aḍ-ḍarāru yuzāl*), bahwa ganti rugi merupakan kerugian yang harus dihilangkan atau ditutupi yang merupakan bahaya (beban berat). Kerugian yang dimaksud disini bermacam-macam seperti pengurangan kualitas, kuantitas, segala gangguan yang menimpa seseorang, maupun menyangkut hak kekayaan, yang terwujud dalam pengurangan manfaat.<sup>70</sup>

Denda dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan hukuman berupa membayar sejumlah uang apabila lalai dalam membayar kewajibannya.<sup>71</sup> Dalam bahasa Inggris juga terdapat kata fine yang berarti

---

<sup>67</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 237.

<sup>68</sup> Atabik Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Yay. Ali Maksum Pontren, 1998), hlm. 1332.

<sup>69</sup> Arianto Saputra, Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir dan Ta'widh Bagi Nasabah Wanprestasi Pada PT. Brisyariah, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), hlm. 31.

<sup>70</sup> Muis Hidayat, Analisis Penerapan Fatwa Dsn-Mui No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ta'widh Pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank Syariah Bukopin, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 29-30.

<sup>71</sup> Yandiato, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: M2s, 2001), hlm. 12.

denda keterlambatan.<sup>72</sup> Sedangkan dalam bahasa Arab *ta'wīd* yakni ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan akibat seorang nasabah terlambat membayar kewajibannya setelah jatuh tempo.<sup>73</sup>

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman. *Ta'wīd* diartikan dengan *Ar-Raddū Wal Mānu*, yang artinya menolak dan mencegah. Pengertian *ta'widh* menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Fathi al-Duraini, guru besar fikih di Universitas Damaskus, Suriah, mengemukakan definisi *ta'wīd* : Hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan syarak dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang wajib, atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang semuanya itu tidak termasuk dalam kategori *hudūd* dan *kafārāt*, baik yang berhubungan dengan hak Allah SWT berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, serta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak pribadi.<sup>74</sup>

Definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *ta'wīd* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarīmah-jarīmah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa *jarimah ta'wīd* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak

---

<sup>72</sup> Jhonny Andreas, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung, 2005), hlm. 31.

<sup>73</sup> Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1987), hlm. 235.

<sup>74</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1772.

dikenakan *hukuman had* dan tidak pula *kifārāt*. Dengan demikian inti dari *jarimah ta'wīd* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar utang padahal ia mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil waqaf dan lain sebagainya.<sup>75</sup>

Dalam *ta'wīd* hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan Qadhi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat. Hukuman itu dapat berupa cambukan, kurungan penjara, denda, peringatan dan lain-lain.<sup>76</sup>

*Ta'wīd* (hukuman yang tidak ada aturannya dalam syara') adalah hukuman yang bersifat mendidik seperti memenjara dan memukul yang tidak sampai melukai, tidak boleh melakukan *ta'wīd* dengan mencukur jenggot ataupun memungut uang (denda). Kaum muslimin yang harus melaksanakan *ta'wīd* dengan memungut uang, mengikuti pendapat Imam Malik yang membolehkan. Sedangkan Imam Syafi'i dan ulama pengikut Imam Syafi'i tidak ada satupun yang membolehkan memungut denda uang.

<sup>75</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 249.

<sup>76</sup> Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 14.

Dalam sebagian fatwa Ibnu Alan bahwa pendapat yang membolehkan pemungutan uang tersebut sesuai dengan pendapat Imam Malik. Sebagian dasarnya adalah pengerusakan Khalifah Umar terhadap rumah Saad, ketika ia lari bersembunyi dari pengawasannya dan juga pembakaran olehnya terhadap rumah-rumah penjual minuman keras.<sup>77</sup>

Dalam *fiqh jīnayah* hukuman *diyāt* adalah denda. Diyat yakni hukum denda atas orang yang melakukan bunuh dengan tidak sengaja (*khātha'*) atau atas pembunuhan yang serupa sengaja (*syab'ah 'amād*) atau berbuat sesuatu pelanggaran yang memperkosa hak manusia seperti zina, melukai dan sebagainya.<sup>78</sup> Pelanggaran jinayah yang mewajibkan hukuman denda, adalah dua macam yaitu melukai dan merusak salah satu anggota badan.<sup>79</sup>

Namun denda keterlambatan pembayaran adalah sebagai *ta'wīd* bukan diyat, karena denda keterlambatan pembayaran utang tidak berasal dari pelanggaran yang melukai atau merusak anggota badan seseorang. Secara garis besar hukuman *ta'zir* dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok:

1. Hukuman *ta'wīd* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
3. Hukuman *ta'wīd* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.

<sup>77</sup> Djamaludin Miri, *Ahkamul Fuqaha*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004), hlm. 36.

<sup>78</sup> Moh Kasim Bakri, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Ramadhani, 1958), hlm. 12.

<sup>79</sup> Moh Kasim Bakri, hlm. 43.

4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.<sup>80</sup>

Denda keterlambatan ini termasuk kelompok yang ketiga yaitu hukuman *ta'wīd* yang berkaitan dengan harta. Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'wīd* dengan cara mengambil harta. Menurut Abu Hanifah, hukuman *ta'wīd* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal.<sup>81</sup> Denda keterlambatan merupakan salah satu bentuk dari hukuman *ta'wīd* yang berkaitan dengan harta.

## 2. Dasar hukum denda dalam Islam

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'widh*. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta. Dalam hadits itu Rasulullah SAW bersabda:

<sup>80</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 258.

<sup>81</sup> Ahmad Wardi Muslich, hlm. 267.

يُفَرِّقُ إِبِلَ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤَجَّرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمِنْ أَبْفَانَا أَخَذُوهَا وَشَطْرُ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزْمَاتِ رَبِّنَا (رواه النسائي)<sup>82</sup>

“Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, maka saya akan mengambilnya serta mengambil sebagian hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari Tuhan kami...”.(HR.Nasa’i)<sup>83</sup>

Imam As-Syafi’i, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana *ta’wid*. Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku diawal Islam telah dinasakhkan (dibatalkan) oleh hadis Rasulullah SAW, diantaranya hadits yang mengatakan:

لَيْسَ فِي أَمْوَالِ حَقِّ سِوَى الزَّكَاةِ (رَوَاهُ ابْنُ مَجَّهَ)<sup>84</sup>

“Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat”.  
(HR. Ibnu Majah).<sup>85</sup>

Di samping itu mereka juga beralasan pada keumuman ayat-ayat Allah SWT yang melarang bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>86</sup>

<sup>82</sup> Jalalludin As-Suyuti, *Sunan An-Nasa’I*, Jilid:V, (Beirut: Darul Qutub Ulumiah, 1930), hlm. 25.

<sup>83</sup> Tim Penerjemah, Hadits Sunan An-Nasa’I No. 2405, [www.hadist.id](http://www.hadist.id) diakses 8 Oktober 2023

<sup>84</sup> Ahmad Ibn Ali Muhammad Al- Kananiy Al Asyqalani, *Al-Talkhish Al-Habir*, (Beirut: Muassasah Qurthubah, 1995), hlm. 313.

<sup>85</sup> Tim Penerjemah, HR. Ibnu Majah No. 1779, [www.hadist.id](http://www.hadist.id) diakses 8 Oktober 2023

“Dan janganlah kamu memakan sebagian dari kalian harta milik sebagian yang lain dengan cara-cara yang batil seperti dengan sumpah dusta, ghosob, mencuri, suap, riba, dll. Dan janganlah pula kalian menyampaikan kepada penguasa-penguasa berupa alasan-alasan yang batil untuk tujuan dapat memakan harta milik segolongan manusia dengan cara batil, Sedang kalian tahu haramnya hal itu bagi kalian”.(QS. Al- Baqarah ayat 188).<sup>87</sup>

Menurut mereka, campur tangan hakim dalam soal harta seseorang, seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana ta'widh, termasuk kedalam larangan Allah SWT dalam ayat di atas, karena dasar hukum denda itu tidak ada.<sup>88</sup> Ini adalah perbedaan pendapat para ulama tentang hukuman denda. Ulama yang melarangnya berpendapat bahwa hukuman denda yang pernah ada telah dihapus dengan hadis Rasulullah di atas.

Fatwa DSN MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tahun 2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'wīd*) bahwa :

- a. Ganti rugi (*ta'wīd* ) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b. Kerugian yang dapat dikenakan *tawīd* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- c. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.

<sup>86</sup> QS. Al- Baqarah ayat 188

<sup>87</sup> Tim Penerjemah Kementerian Agama Arab Saudi, “QS. Al- Baqarah ayat 188 Tafsir Al-Muyassar”, [www.Tafsirweb.com](http://www.Tafsirweb.com), diakses 12 Februari 2023.

<sup>88</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1176.

- d. Besar ganti rugi (*ta'wīd*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furṣah al-ḍa-I'ah*).
- e. Ganti rugi (*ta'wīd*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dāin*), seperti salam, istishna serta murabahah dan Ijārah .
- f. Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi.<sup>89</sup>

### 3. Ketentuan denda dalam Islam

Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36, yang menyebutkan bahwa:

- a. Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.

---

<sup>89</sup> Fatwa DSN MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tahun 2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh)

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan”.

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a) Membayar ganti rugi
- b) Pembatalan akad
- c) Peralihan resiko
- d) Denda, dan/atau
- e) Membayar biaya perkara.<sup>90</sup>

Sedangkan mengenai penggunaan hukuman denda, sebagian fuqaha dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah menjadi baik, hartanya dikembalikan kepadanya, namun jika tidak menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.<sup>91</sup>

Seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'wīd*, apabila menurut pertimbangannya hukuman denda itulah yang tepat diterapkan pada pelaku pidana. Menurut mereka, dalam jarimah *ta'wīd* seorang hakim harus senantiasa berupaya agar hukuman yang ia terapkan benar-benar dapat menghentikan paling tidak mengurangi seseorang melakukan tindak pidana yang sama. Oleh sebab itu, dalam menentukan suatu hukuman, seorang hakim harus benar-benar mengetahui

---

<sup>90</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 22-23.

<sup>91</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor:PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 101-102.

pribadi terpidana, serta seluruh lingkungan yang mengitarinya, sehingga dengan tepat ia dapat menetapkan hukumannya. Jika seorang hakim menganggap bahwa hukuman denda itu lebih tepat dan dapat mencapai tujuan hukuman yang dikehendaki syara', maka boleh dilaksanakan.<sup>92</sup>

Suatu hal yang disepakati oleh fuqaha bahwa hukum Islam menghukum sebagian tindak pidana *ta'wīd* dengan denda. Contohnya adalah sebagai berikut:

- a. Pencuri buah yang masih tergantung di pohonnya dijatuhi hukuman denda dua kali lipat dari harga buah yang dicuri.
- b. Hukuman bagi orang yang menyembunyikan barang yang hilang adalah denda dua kali lipat dari nilainya.
- c. Hukuman bagi orang yang enggan menunaikan zakat adalah dengan mengambil secara paksa setengah kekayaannya. Fuqaha pendukung hukuman denda menetapkan bahwa hukuman denda hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana-tindak pidana ringan.<sup>93</sup>

*Ta'wīd* adalah kewajiban membayar disebabkan pihak penerima jaminan terlambat atau telah jatuh tempo sehingga terkena ganti rugi.<sup>94</sup>

Adapun beberapa ketentuan *Ta'wīd* secara umum sebagai berikut :

---

<sup>92</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1175-1176.

<sup>93</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor:PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 101-102.

<sup>94</sup> Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 635

- a. Ganti rugi (*ta'wīd*) hal ini dikenakan apabila seorang tersebut melakukan kelalaian dalam berakad yang menimbulkan kerugian atas penyimpangan yang dilakukan dari ketentuan perjanjian tertentu.
- b. Hal ini dapat diterapkan *ta'wīd* apabila kerugian tersebut merupakan kerugian yang jelas yang dapat diperhitungkan sebagaimana ayat 1 tentang kerugian yang rill.
- c. Biaya-biaya yang rill yang dimaksudkan adalah kerugian yang seharusnya dibayar dalam rangka penagihan hak, hal ini tertuang didalam ayat 2.
- d. Ukuran dalam ganti rugi (*ta'wīd*) yaitu kerugian yang benar-benar terjadi yang dialami dalam akad perjanjian tersebut dan bukan merupakan kerugian yang diangan angan atau perkiraan sehingga terjadi hilangnya peluang (*opportunity loss* atau *al-furṣah al-da-I'ah*).
- e. Ganti rugi (*ta'wīd*) hanya boleh dikenakan pada transaksi yang apabila bagian dalam keutungan tidak dibayarkan secara jelas seperti halnya salah satu pihak musyarakah yang ganti ruginya hanya boleh dikenakan sohibul ma'l biasanya hal ini terjadi di akad mudharabah dan musyarakah.<sup>95</sup> Ada ketentuan khusus dan juga umum dalam penerpan ganti rugi (*ta'wīd*) yang telah diatur didalm fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 yaitu :
  - a) Pada LKS didalam transaksinya, pihak yang menerima ganti rugi dapat mengakui sebagai hak (pendapatan).

---

<sup>95</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar Dinamika Perkembanganya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 224-225.

- b) Besarnya ganti rugi harus sesuai dengan kerugian yang riil sebagaimana kesepakatan awal para pihak yang melakukan perjanjian beserta cara pembayarannya.
- c) Semua biaya yang timbul didalam penyelesaian pada sengketa merupakan tanggungjawab dari pihak yang melakukan wanprestasi pada perjanjian dan besarnya ganti rugi tidak boleh tercantum didalam akad perjanjian.<sup>96</sup> Sebagian ulama berpendapat bahwa *ta'wīd* (ganti rugi) secara islam, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Didalam Al-Mughni, Ibnu Qudamah berpendapat bahwa, semua kerugian harus dihindarkan termasuk kewajiban pembayaran yang ditunda karena hal tersebut adalah kerugian, beliau berpendapat :  
“Jika orang berutang (debitur) bermaksud melakukan perjalanan atau jika pihak berpiutang (kreditur) bermaksud melarang debitur melakukan perjalanan, perlu kita lakukan sebagai berikut. Apabila jatuh tempo utang ternyata sebelum masa kedatangannya dari perjalanan misalnya, perjalanan untuk berhaji dimana debitur masih dalam perjalanan haji sedangkan jatuh tempo utang pada bulan Muharram atau Dzulhijjah, maka kreditur boleh melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini karena ia (kreditur) akan menderita kerugian akibat keterlambatan memperoleh haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, apabila debitur menunjuk penjamin atau menyerahkan jaminan (gadai) yang

---

<sup>96</sup> Fatwa DSN-MUI, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: DNS-MUI, 2004), hlm. 225.

cukup untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh melakukan perjalanan tersebut, karena dengan demikian kerugian kreditur dapat dihindarkan”.<sup>97</sup>

- 2) Wahbah Al-Zuhaili berpendapat bahwa, *ta'wīd* atau ganti rugi adalah kekeliruan atau pelanggaran yang diakibatkan oleh pihak yang berakad kemudian menutup kerugian tersebut. Ganti rugi mempunyai ketentuan secara umum berupa :

التَّعْوِيزُ: هُوَ تَعْطِيبَةُ الضَّرَرِ الْوَاقِعِ بِالتَّعَدِّيِّ أَوْ الْخَطَأِ<sup>98</sup>

الأَصْلُ الْعَامُّ فِي الضَّمَانِ أَوْ التَّعْوِيزِ: هُوَ إِزَالَةُ الضَّرَرِ عَيْنًا، كإِصْلَاحِ الْخَائِطِ ... أَوْ جَبْرُ الْمُتَلَفِ وَإِعَادَتُهُ صَحِيحًا كَمَا كَانَ عِنْدَ الْإِمْكَانِ كإِعَادَةِ الْمَكْسُورِ صَحِيحًا، فَإِنْ تَعَدَّرَ ذَلِكَ وَجَبَ التَّعْوِيزُ الْمِثْلِيُّ أَوْ التَّقْدِي<sup>99</sup>

الأَضْرَارُ أَوْ (المُسْتَقْبَلَةُ أَي) الْمُؤَكَّدَةُ غَيْرُ الْمُنْتَظَرَةِ وَالْحَسَارَةُ الْمَصَالِحِ ضَيَاعٌ وَأَمَّا مَحَلٌّ لِأَنَّ، فِقْهِيًّا أَلِ الْحُكْمِ أَصْلٌ فِي عِنْدِهَا يُعْوَضُ فَلَا الْمَعْنَوِيَّةُ أَوْ الْأَدْبِيَّةُ شَرَعًا وَالْمُنْفَقُومُ فِعْلًا الْمُحَقَّقُ الْمَوْجُودُ الْمَالُ هُوَ التَّعْوِيزُ<sup>100</sup>

(وهبة الزحيلي، نظرية الضمان، دار الفكر، دمشق، ١٩٩٨)

*Ta'wīd* atau ganti rugi adalah ketentuan yang dilanggar atau terdapat kekeliruan sehingga wajib menutup kerugian atas

<sup>97</sup> Abi Muhammad Abdullah bin Qudamah, *Al mughni libni Qudamah*, (Riyadh: Maktabah Riyadh Al Haditsah), hlm. 503.

<sup>98</sup> Wahbah Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman*, (Damsyiq: Daar Al Fiqr, 1998), hlm. 87.

<sup>99</sup> Wahbah Zuhaili, hlm. 94.

<sup>100</sup> Wahbah Zuhaili, hlm. 96.

hal tersebut "Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa:

- a. menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya), seperti memperbaiki dinding...
- b. memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang".
- c. Didalam hukum fiqh semua kerugian yang diperkirakan atau kerugian immaterial tidak boleh dimintakan ganti rugi. Hal ini karena objek dalam ganti rugi harus (dijinkan syariat untuk memanfaatkannya) harta yang konkret dan berharga.<sup>101</sup>

### C. Alat Camping

#### 1. Pengertian alat camping

Apa itu Perlengkapan atau alat Camping? Perlengkapan camping adalah semua barang yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan bertenda. Terlepas dari tempat camping yang dipilih, sangat penting untuk membawa semua peralatan yang dibutuhkan. Hal ini merupakan kewajiban khususnya kamu yang berencana melakukan camping di alam terbuka. Kamu tentu tidak bisa mengambil barang yang ketinggalan di rumah dengan mudah. Butuh waktu berjam-jam untuk turun bukit atau gunung, melakukan

---

<sup>101</sup> Fatwa DSN MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tahun 2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh)

perjalanan ke rumah, lalu kembali naik ke tempat camping. Bayangkan berapa banyak tenaga yang harus dikeluarkan hanya demi mengambil barang yang tertinggal. Kamu jadi tidak bisa menikmati pemandangan atau ketenangan ketika camping. Oleh karena itu semua peralatan camping harus dibawa supaya kamu bisa menikmati keindahan alam sekitar.<sup>102</sup>

Mengapa Perlengkapan Camping Itu Penting? Perlengkapan camping menjadi penting karena kamu membutuhkannya untuk istirahat, makan, berteduh, ataupun berganti pakaian ketika kebasahan dan sudah kotor setelah perjalanan jauh. Tanpanya kamu bisa kebasahan saat hujan serta kelaparan karena perjalanan jauh yang ditempuh dalam waktu yang lama. Bukan tidak mungkin akhirnya kamu pingsan di tengah jalan. Jangan sampai keadaan berbahaya seperti ini terjadi ketika kamu pergi camping. Selain membahayakan diri sendiri, orang lain yang ikut bersama pun jadi kesulitan untuk mencapai tempat camping.<sup>103</sup>

Apa Saja Jenis Perlengkapan Camping yang Harus Dimiliki? Nah supaya tidak ada barang yang tertinggal, coba perhatikan daftar barang yang harus kamu bawa berikut ini.<sup>104</sup>

#### a. Alat-Alat Membangun Tenda

Perlengkapan paling utama yang harus ada ialah tenda. Peralatan membangun tenda juga berbeda-beda tergantung jenis yang kamu beli.

Jika jenis tenda yang ada tinggal dilipat serta disusun maka kamu tidak

---

<sup>102</sup> Tim Torch, "Perlengkapan Yang Harus Dimiliki Ketika Camping", *www.torch.id*, diakses 2 Juni 2023.

<sup>103</sup> Tim Torch, *www.torch.id*, diakses 2 Juni 2023.

<sup>104</sup> Tim Torch, *www.torch.id*, diakses 2 Juni 2023.

perlu membawa palu, tongkat, dan tali. Intinya sesuaikan alat-alat yang dibawa dengan kebutuhan agar tidak ada yang tertinggal.<sup>105</sup>

b. Sleeping Bag

Tenda saja belum cukup untuk membuat tempat istirahat yang nyaman. Seluruh tubuh bisa sakit jika kamu langsung tidur begitu saja. Bawalah sleeping bag atau matras tambahan untuk menjadi alas tidur yang empuk. Selain itu sleeping bag juga berguna untuk memberikanmu kehangatan dari udara malam yang dingin.<sup>106</sup>

c. Peralatan Masak Khusus Camping

Bawa juga peralatan memasak seperti kompor gas portable, pisau lipat, sendok, kotak makan, dan lain-lain yang memang sudah dirancang khusus untuk camping. Jangan bawa peralatan memasak di rumah seperti panci dan piring yang cukup besar. Nanti beban yang harus dipikul makin berat. Biasanya peralatan memasak khusus berbentuk kecil dan bisa dilipat sedemikian rupa untuk menghemat ruang serta mengurangi beban.<sup>107</sup>

d. Senter

Biasanya lampu penerangan jalan tidak terpasang di alam terbuka. Setiap orang harus membawa senter atau headlamp masing-masing supaya bisa bergerak dengan aman pada malam hari.<sup>108</sup>

e. Jaket Khusus Hujan dan Pakaian Lainnya

---

<sup>105</sup> Tim Torch, *www.torch.id*, diakses 2 Juni 2023.

<sup>106</sup> Tim Torch, *www.torch.id*, diakses 2 Juni 2023.

<sup>107</sup> Tim Torch, *www.torch.id*, diakses 2 Juni 2023.

<sup>108</sup> Tim Torch, *www.torch.id*, diakses 2 Juni 2023.

Jaket khusus hujan berguna untuk melindungi kamu dari hujan ketika sedang bergerak menuju tempat camping. Perjalanan jadi tetap bisa dilakukan tanpa harus berhenti menunggu hujan reda. Bawa juga pakaian lainnya untuk baju ganti kotor atau ketika beristirahat di tenda.<sup>109</sup>

f. Sepatu, Kaus Kaki, dan Sandal

Alas kaki untuk camping sudah pasti tidak boleh ketinggalan. Kamu memerlukan sepatu untuk menanjak gunung atau bukit dan kaus kaki sebagai pelindung tambahan. Bawa juga sandal jepit yang akan digunakan setelah sampai di tempat camping supaya tidak ribet menggunakan sepatu.<sup>110</sup>

g. Matras

Walaupun sudah membawa sleeping bag, disarankan untuk membawa matras agar tidur menjadi lebih nyaman. Sebelum menggunakan sleeping bag, disarankan untuk meletakkan matras terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar tubuh terasa lebih hangat. Matras bukan hanya berguna untuk kenyamanan tidur, tetapi juga bisa digunakan untuk berkumpul bersama teman atau keluarga di luar tenda. Terdapat berbagai jenis matras yang tersedia, namun matras gulung adalah jenis matras yang paling umum digunakan saat berkemah.<sup>111</sup>

h. Tas Berkualitas Berkapasitas Besar

Last but not least, kamu memerlukan tas berkualitas berkapasitas besar yang mampu memuat seluruh peralatan camping. Pastikan kamu

---

<sup>109</sup> Tim Torch, [www.torch.id](http://www.torch.id), diakses 2 Juni 2023.

<sup>110</sup> Tim Torch, [www.torch.id](http://www.torch.id), diakses 2 Juni 2023.

<sup>111</sup> Tim Torch, [www.torch.id](http://www.torch.id), diakses 2 Juni 2023.

memilih tas dengan bahan material yang kuat supaya tidak mudah robek atau rusak di tengah jalan. Pilih juga tas dengan banyak kompartemen yang gampang diakses.<sup>112</sup>

## 2. Sistem sewa alat camping

Apakah benar sewa peralatan camping dengan sistem pertrip lebih menguntungkan daripada sewa peralatan camping dengan sistem harian? Pertanyaan ini mungkin sering muncul di benak Anda ketika memiliki rencana untuk berkegiatan outdoor ataupun mau membuat acara yang memerlukan peralatan yang menyewa. Secara umum, ada 2 jenis sistem sewa yang populer, sewa peralatan camping dengan sistem pertrip dan sewa peralatan camping dengan sistem harian. Sesuai dengan namanya, sistem sewa harian menggunakan skema pembayaran uang sewa dari penyewa ke penyedia sewa alat camping dalam jangka hitungan hari. Sedangkan, sistem sewa pertrip merupakan yang paling populer, di mana jangka sewanya dilakukan pada awal hari pengambilan sampai hari keempat dari pengambilan. Lantas, sistem sewa alat camping mana yang paling menguntungkan untuk kegiatan outdoor, antara lain :

### a. Sewa alat camping dengan sistem harian

Penyewaan alat camping dengan sistem sewa harian memiliki kelebihan dan kekurangan. Alurnya biasanya, penyewa akan menghubungi penyedia penyewaan alat camping terlebih dulu melalui instagram maupun nomer wa yang terkadang sudah tersimpan oleh para

---

<sup>112</sup> Tim Torch, [www.torch.id](http://www.torch.id), diakses 2 Juni 2023.

pengguna sewa alat camping tersebut ataupun langsung datang ke outlet penyewaan, untuk menanyakan apakah ada alat yang dibutuhkan yang siap untuk digunakan, karena terkadang alat tersebut kosong karena ada penyewa lain yang lebih dulu menyewa. Setelah itu, menentukan jangka waktu sewa sekaligus biaya per hari. Beberapa kelebihan dan kekurangan sistem sewaan alat camping dengan sistem perhari :

- 1) Akan lebih sering melakukan perawatan atau maintenance pada peralatan alat camping

Sebagai pemilik penyewaan alat camping, maintenance akan lebih sering Anda kelola operasionalnya sendiri apabila menerapkan sistem sewa alat camping dengan menggunakan sistem harian.

- 2) Penambahan waktu sesuai dengan keinginan penyewa

Jadi kekurangannya dalam sistem ini biasanya penyewa melakukan wanprestasi atas perjanjian yang di sepakatai diawal misalkan penyewaan 1 hari tetapi kembalinya 2 hari tetapi si penyewa tetap membayar sewa tersebut selama 2 hari.

- 3) Harga jauh lebih mahal

Sistem sewa alat camping ini atau dengan sistem sewa perhari lebih mahal dibandingkan dengan sistem sewa pertrip karena dalam skema pembayaran atau jangka sewa dengan sistem perhari menggunakan hitungan perhari sedangkan dalam pertrip itu perkegiatan, contohnya alat camping tenda kapasitas 4 dengan menggunakan sistem pertrip atau perkegiatan dengan batas waktu 4

hari yaitu Rp.150.000 dan jika menggunakan sistem perhari yaitu Rp.50.000

b. Sewa alat camping dengan sistem pertrip

Terlepas dari kelebihan dan kekurangan di atas, penyewaan sistem pertrip juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan bagi pemilik penyewaan alat camping. Berikut beberapa di antaranya:

1) Harga sewa cenderung lebih murah

Kelebihan pertama adalah harga yang cenderung lebih murah daripada penyewaan alat camping dengan sistem sewa harian. Harga yang murah tentunya menjadi keuntungan bagi penyewa alat camping. Perbandingan murah ini tentunya antara sistem harian dengan sistem pertrip. Kalau Anda bandingkan dengan sewa alat camping dengan sistem harian, sistem sewa pertrip tentu masih jauh lebih murah sistem sewa harian. Namun, jangan langsung tergiur dengan kelebihan ini, karena kembali lagi perjanjian awal yang biasanya menerapkan denda keterlambatan yang lebih besar daripada sistem sewa perhari..

2) Cocok untuk daerah wisata yang jauh

Melihat fakta di lapangan, sistem sewa pertrip lebih cocok dibawa atau disewa jika anda mealkukan kegiatan outdoor di daerah wisata yang jauh. Dengan menggunakan sistem sewa pertrip ini biasa menjadikan keefektifan wisata yang jauh dengan jangka sistem sewa.

3) Tidak sering melakukan perawatan atau maintenance pada peralatan alat camping

Perwaatan alat camping tidak sering disservice karena ditangan penyewa dalam jangka 4 hari atau pertrip, apalagi jika setelah penyewa selesai belum di service sudah ada penyewa lain yang datang untuk sewa alat yang sama pada sebelumnya.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Riset lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan nyata, penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara konkrit dan realistis apa yang tengah terjadi dimasyarakat pada saat tertentu.<sup>113</sup>

Dengan penelitian lapangan maka penulis akan terjun langsung ke lapangan yaitu kepenyewa alat camping dengan sistem pertrip yang terdapat di Rental Nyikal Scoutware Cilongok, Banyumas.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Metode yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif, *Creswel* mendefinisikan sebagai suatu pendekatan atau upaya untuk mempelajari dan memahami suatu fenomena sentral. Hasil analisis itu dapat berupa penggambaran atau deskripsi.<sup>114</sup> Analisis tersebut mengenai pandangan hukum Islam yaitu akad *Ijarah* terhadap penyewaan alat camping dengan sistem pertrip yang terdapat di Rental Nyikal Scoutware Cilongok, Banyumas.

#### **C. Sumber Data**

1. Sumber Data Primer adalah data yang peneliti peroleh langsung dari subjeknya.<sup>115</sup>

---

<sup>113</sup> Asep Saepul Muhtadi, *Metode Penelitian Dakwah*, (Bandung: PT Remaja Roddakarya, 2003), hlm. 1.

<sup>114</sup> J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2015), hlm. 7.

<sup>115</sup> Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 27.

Peneliti akan melakukan penggalian data pada penyewa alat camping dengan wawancara dan juga orang yang menyewakan alat camping dengan sistem pertrip yang terdapat di Rental Nyikal Scoutware Cilongok, Banyums.

2. Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data sekunder dapat berupa jurnal, *website* pemerintahan, temuan penelitian, *e-book*, dan buku-buku terkait penelitian.<sup>116</sup> Data penelitian diambil dari beberapa sumber antara lain kitab An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Nazariyah Al-Dhamam, Fatwa DSN MUI NO. 43 Tentang Ta'wīd, dll.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang secara tatap muka mendengarkan informasi atau pernyataan secara langsung.<sup>117</sup> Pedoman wawancara yang digunakan hanya garis besar permasalahan yang akan dinyatakan. Metode wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan *komprehensif* untuk mengumpulkan informasi.

##### **2. Dokumentasi**

---

<sup>116</sup> Abdurrahman, hlm. 28.

<sup>117</sup> Cholid Narbuko, dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 4.

Metode Dokumentasi adalah pengambilan informasi tentang masalah atau variabel dalam bentuk catatan, transkrip, buku dan sebagainya.<sup>118</sup>

Dokumen yaitu catatan tertulis dari tindakan atau peristiwa masa lalu berupa nota, gambar wawancara narasumber, dan daftar list harga yang ada di Rental Nyikal Scoutware.

### 3. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera lain seperti telinga, mulut, dan kulit. Yang dimaksud dengan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, peneliti dapat mengamati data penelitian tersebut melalui panca indera.<sup>119</sup> Tujuan dari teknik observasi ini adalah untuk memudahkan penulis untuk mengetahui kondisi umum penyewaan alat camping dengan sistem pertrip yang terdapat di Rental Nyikal Scoutware Cilongok, Banyumas.

### E. Tehnik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data maka dilakukan analisis data. Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian karena dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan substantif maupun formal. Selain itu, analisis data kualitatif sangat sulit karena tidak ada pedoman baku, tidak berproses secara linier, dan tidak ada aturan- aturan yang sistematis.<sup>120</sup>

---

<sup>118</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 274.

<sup>119</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 134.

<sup>120</sup>Imanm Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), hlm. 209.

Adapun teknik analisis data secara sistematis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya, sebab data yang di peroleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan melakukan reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dilakukan dengan bantuan komputer dengan memberikan kode pada aspek- aspek tertentu.<sup>121</sup> Dalam hal ini peneliti memilih teori denda dalam arti ganti rugi yang dijelaskan pada Fatwa DSN MUI NO. 43 tentang ganti rugi dan Kitab Wahbah Zuhaili

#### 2. Penyajian data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>122</sup> Penyajian data berupa temuan hasil penelitian lapangan berupa semua kegiatan yang berkaitan dengan transaksi dan skema sewa menyewa dan skema pemberlakuan denda keterlambatan.


---

<sup>121</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 247.

<sup>122</sup> Sugiyono, hlm. 248.

### 3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara. Adapun teknik verifikasi dalam penelitian ini yaitu sumber data dan dokumen. Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah menyelaraskan teori Fatwa DSN MUI NO. 43 tentang ganti rugi dan Kitab Wahbah Zuhaili yang kemudian dipadukan dengan hasil penelitian dilapangan sehingga dapat menghasilkan suatu hukum yang timbul apakah hal tersebut sudah sesuai apa belum.



**BAB IV**  
**DENDA KETERLAMBATAN PADA JASA PENYEWAAN ALAT**  
**CAMPING DENGAN SISTEM PERTRIP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**A. Praktik penyewaan alat camping dengan sistem pertrip yang terdapat di Rental Nyikal Scoutware Cilongok, Banyumas.**

Rental Nyikal Scoutware Cilongok, Banyumas merupakan nama persewaan peralatan camping, alat outdoor, alat pramuka atau biasa dikenal dengan peralatan yang digunakan untuk mendaki gunung yang berada di Jl. Adipati Maruyung, Desa Sokawera, RT 08 RW 09, Cilongok, Banyumas. Persewaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 2020 oleh satu orang bernama Ngasyik Ubaidillah, inilah orang yang mendirikan usaha jasa sewa alat camping di kecamatan Cilongok dengan target anak petualang khususnya orang muda dan mahasiswa di karesidenan Banyumas. Tata cara meminjam peralatan outdoor di Rental Nyikal Scoutware dilakukan dengan penjelasan secara lisan dan perjanjian mengikat dengan melakukan kesepakatan tertulis berupa nota. Akad yang dilakukan dengan mendatangi toko persewaan atau bisa memesan melalui media sosialnya Rental Nyikal Scoutware . Selain itu, sewa menyewa peralatan camping di Rental Nyikal Scoutware memberikan kesempatan kepada penyewaa agar dalam melakukan kegiatan outdoor dan bisa terpenuhi semua peralatan yang dibutuhkan pada saat kegiatan dengan kata lain perlatan ini cukup mahal dimiliki jika dibandingkan membeli alat tersebut.

Mereka memilih menyewa di Rental Nyikal Scoutware disebabkan penyewaan alat tersebut yang sangat terjangkau, selain itu harga sewa juga

murah tidak terlalu mahal dan sesuai dana pelajar pastinya. Misal dibayangkan ketika dibandingkan dengan beli sendiri alat tersebut pasti jauh lebih hemat jika kita menyewa, dalam segi biaya yang di keluarkan juga tidak banyak karena harga setiap alat yang disewakan pasti harganya berbeda dan mahal pastinya, kebutuhan alat disetiap kegiatan pastilah sangat banyak dan beragam. Banyak yang menyewa alat outdoor di Rental Nyikal Scoutware karena cara untuk menyewanya sangat mudah dan jelas serta tidak bertele-tele, praktis cuman DM media sosialnya Rental Nyikal Scoutware atau menghubungi nomor whatsapp biasanya yang sudah langganan tinggal whatsapp. Daripada itu transaksi juga biasa dilakukan dengan sistem cod yang terpenting sudah booking terlebih dahulu.<sup>123</sup>

Di dalam Rental Nyikal Scoutware sebelum melakukan cod dari pihak yang menyewakan sudah dicek dan dipastikan bahwa penyewa sudah booking terlebih dahulu. Setelah dikonfirmasi dan telah booking yang hal tersebut sudah termasuk sistem yang diambil, waktu sewa, barang yang disewa, maupun syarat syarat sewa maka setelah itu baru ijab qabul dengan tatap muka, mengambil barang dan melakukan transaksi pembayaran.

Mereka kebanyakan awalnya kenal persewaan ini melalui teman karena memang pemilik Rental Nyikal Scoutware adalah mahasiswa, lalu minta nomornya kemudian menghubungi adminnya seperti ini, “saya ingin menyewa alat ini dengan sistem ini untuk pengambilan hari ini”. Di Rental Nyikal Scoutware ini biaya alat campingnya murah dan sesuai dengan saku pelajar.

---

<sup>123</sup> Wawancara Aeni Maslahach pada tanggal 12 Februari 2023 di Keniten, Kedungbanteng

Didalam persewaan tersebut terdapat 2 sistem dalam sewa yaitu pertrip dan perhari misalkan harga tenda isi 4 jika menggunakan sistem persewaan pertrip maka harga sewannya Rp. 150.000,00. Dan jika menggunakan sistem perhari maka membayar biaya sewa Rp. 150.000,00. Untuk transaksi biasa melalui booking online media social maupun datang langsung ke outlet Rental Nyikal Scoutware.<sup>124</sup>

Peralatan yang di sewakan di Rental Nyikal Scoutware banyak macam sesuai kebutuhan pada saat kegiatan dari para penyewa yang ingin disewa atau yang dibutuhkan di dalam kegiatan outdoor, seperti yang mereka sampaikan bahwa mereka selalu menyewa satu set alat camping dengan sistem pertrip karena lebih murah, seperti tenda kapasitas 4-5 orang, tas kapasitas besar, *hamock*, matras, nesting, dan kompor.<sup>125</sup>

Didalam persewaan ini terdapat ketentuan dan syarat, yaitu yang pertama jelas identitas seorang penyewa untuk mejaminkan alat yang disewa tersebut seperti halnya, Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya berupa pengenal dan alamat yang penting bisa menjamin dan keaslian dokumen jaminan dan tidak boleh diwakilkan dalam proses akad atau pengambilan barang di outlet rental Nyikal Scoutware.<sup>126</sup>

Cara menyewaa alat camping ini juga sama ditempat persewaan yang lain, jika ingin menyewaa kebutuhan kegiatan atau alat camping atau mendaki gunung bias datang langsung ke toko persewaan di Rental Nyikal Scoutware

---

<sup>124</sup> Wawancara Puput Mumfatiah pada tanggal 13 Februari 2023 di Tamansari, Karanglewas

<sup>125</sup> Wawancara Indra pada tanggal 14 Februari 2023 di Purwokerto Selatan.

<sup>126</sup> Wawancara Ngasyik Ubaidi pada tanggal 10 Februari 2023 di rumah rental nyikal scoutware, Cilongok.

alamat lengkapnya Jl. Adipati Maruyung, Desa Sokawera, RT 08 RW 09, Cilongok, Banyumas atau bisa langsung menghubungi no kami atau admin, tanya- tanya harga sewanya berapa per alat, menggunakan sistem pertrip atau menggunakan sistem sewa perhari, pengambilan dilakukan jika seorang penyewa sudah melakukan pemesanan alat tersebut kemudian setelah itu langsung ke outlet atau basecamp, dan alat sewa harus segera dikembalikan apabila jatuh tempo waktu persewaan tersebut sudah selesai.<sup>127</sup>

Tata cara yang diterapkan di Rental Nyikal Scoutware sangatlah mudah bagi penyewa, cukup dengan memesan lewat sosial media kalo aku biasanya melalui whatsapp karena sudah langganan juga, lalu booking alat dan milih memilih sistem sewa yang mana pertrip ataupun perhari, sebelum kegiatan H-1 alat tersebut bias sudah diambil. Agar dari pihak yang menyewakan dapat melakukan pengecekan ulang stok alat yang disewakan dan ada maintance perawatan dulu sebelum disewakan katanya, juga terkadang rebutan dengan penyewa lain, setelah digunakan harus segera dikembalikan ke Rental Nyikal Scoutware.<sup>128</sup>

Beberapa syarat yang diterapkan di Rental Nyikal Scoutware sudah tertuang ddalam nota perjanjian berupa tanggal pengambilan maupun pengembalian dan waktu sewa. Setelah booking lewat media sosial kemudian mengambil peralatan yang di sewa, kemudian menghubungi pihak admin di rental Nyikal Scoutware. Beberapa penyewa melakukan dengan sistem cod. Rental Nyikal Scoutware akan melakukan cod sesuai dengan alat yang akan

---

<sup>127</sup> Wawancara Ngasyik Ubaidi pada tanggal 10 Februari 2023 di rumah rental nyikal scoutware, Cilongok.

<sup>128</sup> Wawancara Aeni Maslahach pada tanggal 12 Februari 2023 di Keniten, Kedungbanteng

dipinjam penyewa beserta dengan sitem yang diambil yang kemudian tertulis dinota pada saat pembayaran, dan pihak penyedia jasa memberikan ketentuan penyewaan ditentukan sesuai dengan sitem mana yang kita pilih pertrip atau perhari.<sup>129</sup>

Akad yang dilakukan Rental Nyikal Scoutware dan pihak yang menyewa dilakukan pada saat pengambilan barang. Pembayaran biaya sewa dilakukan oleh penyewa beserta pengambilan alat sewaan daripada itu Rental Nyikal Scoutware akan memberikan nota sebagai perjanjian dan pelunasan biaya sewa. Akad perjanjian yang dilakukan Rental Nyikal Scoutware sangatlah mudah tinggal memesan melalui media sosial kemudian membayar di awal setelah itu peralatan dapat ambil.<sup>130</sup>

Pada persewaan ini akad berupa tulisan, pihak penyewa harus mematuhi semua aturan yang diberikan atau diterapkan oleh Rental Nyikal Scoutware. Akad yang dilakukan berupa tulisan tetapi itu hanya lewat sosial media misalkan di instagram maupun langsung whatsapp ke admin. Akad dilakukan secara tulisan berupa chat booking melalui media sosial kemudian dilanjutkan dengan akad bertemu di outlet atau basecamp sambil mengambil peralatan yang disewa beserta pembayaran dan penandatanganan perjanjian yang berada langsung di nota.<sup>131</sup>

Ada beberapa ketentuan yang sering dilanggar oleh penyewa seperti tidak bertanggungjawab menjaga dan merawat barang, wanprestasi pada

---

<sup>129</sup> Wawancara Indra pada tanggal 14 Februari 2023 di Purwokerto Selatan.

<sup>130</sup> Wawancara Ngasyik Ubaidi pada tanggal 10 Februari 2023 di rumah rental nyikal scoutware, Cilongok.

<sup>131</sup> Wawancara Ngasyik Ubaidi

pengembalian barang pada waktu yang telah ditentukan pada awal yang terdapat didalam nota pembayaran sekaligus dengan nota perjanjian, ada juga yang merusak bahkan menghilangkan. Banyak barang yang rusak atau hilang maupun cacat akibat pemakaian, tetapi kalau di hitung-hitung bisa mencapai dua sampai tiga barang. Walaupun tidak terjadi kerugian yang terlalu besar namun hal tersebut dapat membebankan biaya perawatan maupun perbaikan sehingga kami tidak untung malah buntung. Apalagi jika membeli peralatan outdoor ini sangatlah mahal, penyedia jasa membeli harga yang lumayan karena untuk menjamin kepuasan pelanggan atau penyewa. Setidaknya jika sudah rusak atau menghilangkan bias bertanggung jawab dengan barang yang disewakan jangan malah menutupi kerusakan atau kecacatan kemudian tidak memberitahukan kami kecacatan tersebut pada saat disewakan, hal tersebut menjadikan pihak rental rugi. Apalagi seharusnya sudah dipinjam atau disewa oleh orang lain, jika tidak penyewa tersebut melakukan wanprestasi atau keterlambatan dalam pengembalian barang sewa.<sup>132</sup>

Dalam hal tanggungjawab alat yang disewakan tidak seharusnya di tuduhkan pihak penyewa saja namun juga terkadang dari pihak rental. Masih banyak penyewa yang bertanggungjawab tanpa lalai dalam pemakaian dan menjaga alat. Beberapa yang menyewa peralatan di Rental Nyikal Scoutware, alat yang disewa tidak rusak apalagi hilang karena kehati-hatian dalam

---

<sup>132</sup> Wawancara Ngasyik Ubaidi pada tanggal 10 Februari 2023 di rumah rental nyikal scoutware, Cilongok.

menggunakannya. Karena beberapa orang penyewa mengetahui harga akat yang disewa mahal dan mereka sadar akan menjaga dan merawatnya dengan baik.<sup>133</sup>

Selain memberikan harga dengan sistem penyewaan perhari Rental Nyikal Scoutware juga ada menggunakan sistem pertrip, dengan perbedaan harga sewa sistem sewa perhari dan pertrip yang ada di rental Nyikal Scoutware. List harga antara sistem perhari dan pertrip diantaranya;

1. Sistem sewa perhari di Nyikal Scoutware

- a. Tenda berkapasitas 4-5 orang dengan harga Rp 50.000,00
- b. Tenda berkapasitas 2-3 orang dengan harga Rp 30.000,00
- c. Tas kapsitas besar atau carier dengan harga Rp 25.000,00
- d. Tempat tidur atau sleping bag dengan harga Rp 10.000,00
- e. Peralatan masak atau nesting dengan harga Rp 10.000,00
- f. Kompor portable windproof harga Rp 10.000,00
- g. Alas atau matras dengan harga Rp 5.000,00
- h. Penerang/ lampu/handlamp dengan harga Rp 5.000,00
- i. Gas isi ulang harga Rp 7.000,00

2. Sistem sewa pertrip di Nyikal Scoutware

- a. Tenda berkapasitas 4-5 orang dengan harga Rp 150.000,00
- b. Tenda berkapasitas 2-3 orang dengan harga Rp 90.000,00
- c. Tas kapsitas besar atau carier dengan harga Rp 75.000,00
- d. Tempat tidur atau sleping bag dengan harga Rp 30.000,00
- e. Peralatan masak atau nesting dengan harga Rp 30.000,00

---

<sup>133</sup> Wawancara Indra pada tanggal 14 Februari 2023 di Purwokerto Selatan.

- f. Kompor portable windproof harga Rp 30.000,00
- g. Alas atau matras dengan harga Rp 15.000,00
- h. Penerang/ lampu/handlamp dengan harga Rp 15.000,00
- i. Gas isi ulang harga Rp 21.000,00

Penerapan ganti rugi yang diterapkan Rental Nyikal Scoutware disepakati didalam perjanjian awal yang terdapat di nota transaksi atau akad antara penyewa dan Rental Nyikal Scoutware. Penyewaan alat ini mempunyai ketentuan apabila penyewa melakukan pelanggaran atau wanprestasi pada kesepakatan awal atau nota perjanjian seperti pengembalian barang harus tepat waktu, bila mana hal tersebut dilanggar penyewa maka konsekuensinya dikenakan denda sesuai dengan sistem denda yang diambil.

Di awal akad pada saat transaksi dan pengambilan barang, dari pihak Rental Nyikal Scoutware sudah menjelaskan sebelum penyewa melakukan akad perjanjian terkait dengan batas waktu sewa, konsekuensi pelanggaran perjanjian, sistem mana yang diambil penyewa, dengan konsekuensi waktu yang sudah ditentukan. Bila mana dalam masa waktu sewa habis kemudian pengembaliannya telat maka kami memberlakukan denda ketelambatan sesuai dengan sistem yang diambil dan disepakati di awal perjanjian. Misalnya penyewaan alat camping berupa tenda dump kapasitas 4-5 orang dengan harga jika menggunakan sistem perhari yaitu Rp.50.000 dan jika menggunakan sistem pertrip yaitu Rp.150.000, dalam sistem trip ini penyewa wajib mengembalikan alat camping dengan maksimal pengembalian 4 hari setelah pengambilan barang dan penyewa harus mengembalikan segera alat yang

disewa setelah trip atau camping atau perjalanan, jika tidak maka penyewa terkena denda keterlambatan pengembalian barang sewaan misalnya jika pengembalian barang pada sistem trip ini oleh penyewa pada hari ke 5 maka penyewa harus membayar denda sebesar Rp.150.000 atau 100% dari harga sewa dan jika penyewa mengembalikan pada hari ke 6 maka penyewa harus membayar denda keterlambatan sebesar Rp.300.000, denda ini berlaku kelipatan jadi semakin penyewa melakukan wanprestasi pada akad tersebut semakin besar denda yang harus dibayarkan penyewa, padahal barang sewaan tidak ada yang hilang ataupun rusak, beda dengan sistem perhari jika menggunakan sistem perhari denda keterlambatan pengembalian barang hanya dikenakan 50 % dari harga sewa, misal seorang penyewa menyewa kompor portable selama 2 hari jika menggunakan sistem perhari dengan harga Rp. 20.000 kemudian penyewa terlambat mengembalikan kompor tersebut maka tetap terkena denda Rp. 10.000.<sup>134</sup>

Tidak hanya konsekuensi keterlambatan saja namun bila mana ada alat sewa yang disewakan tersebut rusak bahkan hilang maka penyewa wajib mengganti dengan barang atau alat yang sama persis. Dari penyedia jasa selalu berlaku tegas kepada penyewa karena memang ada perjanjian diawal bila mana alat sewa tersebut rusak bahkan hilang oleh penyewaan. Beberapa penyewa belum mempunyai rasa tanggungjawab terhadap alat sewa karena kecerobohan yang mengakibatkan rusaknya atau bahkan parahnya sampe hilang barang sewaan. Seharusnya mereka selalu berhati-hati serta sadar bahwa mereka

---

<sup>134</sup> Wawancara Ngasyik Ubaidi pada tanggal 10 Februari 2023 di rumah rental nyikal scoutware, Cilogok.

menyewa bukan memiliki barang tersebut bukannya menjaganya malah dalam menggunakan tidak hati-hati. Beberapa penyewa juga dalam mengembalikan alat sewa terkadang ada yang cacat sedikit bahkan rusak. Tidak sedikit dari penyewa yang tidak mau ganti rugi akibat kerusakan kecil misalnya karena beralasan pada saat ambil barang tersebut memang sudah rusak, padahal kami selalu ada pengecekan ulang dan melakukan perawatan barang sewaan sebelum pengambilan barang untuk disewakan, apabila ada alat sewa yang rusak pasti langsung diperbaiki dan tidak kami sewakan. Dengan hal ini membuat kerugian pada pihak rental karena untuk membeli alat sewa tersebut sangatlah mahal, karena rental menggunakan alat-alat outdoor yang kualitasnya yang bagus.<sup>135</sup>

**B. Analisis akad *Ijārah* dan denda keterlambatan pada penyewaan alat camping dengan sistem pertrip yang terdapat di Rental Nyikal Scoutware Cilongok, Banyumas.**

Akad adalah setiap kewajiban orang yang ada karena ada kesepakatan yang dibuat seseorang untuk dipatuhi dan saling terikat antara satu dengan lainnya. Memuat ijab kehendak dari pihak satu ke pihak yang lain yang menyatakan kehendak berdasarkan syariah. Salah satu bentuk muamalah yang didalamnya terdapat akad sewa menyewa hal demikian termasuk kedalam akad *ijārah*. Didalam penerapan akad *ijārah*, bahwa harus diperhatikan dalam akad *ijārah* memiliki sesuatu yang harus dipenuhi yaitu rukun dan syarat, rukun *ijārah* dalam melakukan akad *ijārah* beberapa rukun yang harus dipenuhi antara lain :

1. 'Aqid (pihak-pihak yang berakad)

---

<sup>135</sup> Wawancara Ngasyik Ubaidi pada tanggal 10 Februari 2023 di rumah rental nyikal scoutware, Cilongok.

Pada praktik penyewaan yang dilakukan oleh persewaan peralatan camping di Rental Nyikal Scoutware ini kedua belah pihak melakukan akad berupa tulisan yang berada nota transaksi. Akad yang dilakukan secara tulisan ini dilakukan melalui media sosial seperti Instagram dan whatsapp. Perjanjian akad yang dilakukan tulisan itu ditulis pada nota transaksi, dan tulisan berupa *chat* atau *direct mesegger* yang dilakukan penyewa pada saat booking alat tersebut. Tulisan didalam nota sudah menjelaskan terkait tanggungjawab peralatan dan segala kesepakatan termasuk dengan sitem sewa dan denda keterlambatanya dan sudah dijelaskan kembali pada saat sebelum perjanjian penyewaan.

Dari pembahasan diatas, akad yang terjadi sudah sesuai dengan rukun *Ijārah*. Kareana pihak yang menyewakan sudah menjelaskan terkait dengan spesifikasi barang, kewajiban penyewa, dan peraturan-peraturan yang dimuat dalam nota maupun penjelasan peraturan sebelum penandatanganan perjanjian.

## 2. Shigat (ijab dan kabul)

Dalam praktknya, ijab dan kabul akad *ijārah* di Rental Nyikal Scoutware ini dilakukan secara lisan dan tulisan. ijab dan kabul yang dilakukan secara tulisan ini pada waktu pihak penyewa menghubungi pihak yang menyewakan peralatan melalui sosial media biasanya lewat admin whatapp maupun direct message di instagram Nyikal Scoutware, sedangkan ijab dan kabul yang dilakukan secara lisan pada waktu kedua belah pihak bertemu dalam satu majelis. Pihak yang menyewakan peralatan akan

memberikan penjelasan terkait hal-hal yang berhubungan dengan sewa menyewa seperti biaya per hari, peralatan, dan jangka waktu sewa dan sistem sewa mana yang mau dipilih pertrip ataupun dengan sistem sewa perhari sedangkan pihak penyewa akan memberikan persetujuan atas kesepakatan yang mereka lakukan.

Dari pembahasan diatas, akad sudah sesuai syarat *ijārah* antara ijab dan kabul .

### 3. Ujrah (upah)

Di Rental Nyikal Scoutware ini list harga sewa peralatan di bedakan, dari harga dengan menggunakan sistem sewa pertrip maupun dengan sistem sewa perhari. Untuk pertrip misal tenda dengan kapasitas 4-5 orang pihak rental Nyikal Scoutware. mematok harga Rp 150.000,00 per kegiatan dengan maksimal pengembalian 4 hari dihitung setelah pengambilan barang sewaan. Sedangkan untuk yang menggunakan sistem perhari misalkan tenda dengan kapasitas 4-5 dengan sistem hitungan perhari dari pihak Rental Nyikal Scoutware mematok harga Rp 150.000,00.

Dari pembahasan diatas, upah yang diberikan pihak penyewa kepada pihak yang menyewakan sudah sesuai dengan rukun *ijārah*.

### 4. Manfaat

Alat-alat camping tersebut memiliki nilai manfaat bagi penyewa dan barang-barang tersebut juga barang yang tidak mudah untuk dimiliki sendiri karena disamping harganya yang mahal, barang-barang tersebut juga merupakan barang yang riskan atau memiliki resiko tinggi dalam menjaga

dan perawatannya. Bagi penyewa yang suka melakukan kegiatan outdoor pasti mereka akan sangat membutuhkan barang-barang pendukung seperti itu yang digunakan untuk menunjang kegiatan pada saat di alam contohnya. Karena alat-alat camping yang disewakan tersebut akan memberikan kemudahan, perlindungan maupun keselamatan seseorang bila melakukan kegiatan di outdoor ataupun berada di alam bebas.

Dari pembahasan diatas, objek sewa sudah sesuai dengan rukun *ijārah*, yaitu barangnya jelas dan memiliki nilai manfaat.

Syarat *ijārah* Dalam melaksanakan akad *ijārah* syarat-syarat yang harus di penuhi adalah :

1. Syarat terjadinya akad (*syūruṭ al- 'iniqād*)

Salah satu syarat wajib jika seseorang ingin melakukan sewa menyewa peralatan camping di Rental Nyikal Scoutware adalah minimal berumur tahun 17, yang terpenting mempunyai kartu pelajar, kartu jaminan yang aktif, maupun KTP yang digunakan untuk jaminan jika terjadi sesuatu pada barang sewaan, tetapi dari pihak Rental Nyikal Scoutware lebih di tekankan pada yang sudah dewasa dan berpengalaman. Karena seseorang yang sudah dewasa atau berpengalaman memiliki tingkat tanggungjawab lebih tinggi dibandingkan dengan penyewa pemula atau belum dewasa dalam hal menjaga dan merawat peralatan camping ini. Dan kegiatan yang dilakukan juga bukan hanya sekedar kegiatan biasa tetapi kegiatan yang berhubungan kegiatan outdoor yang biasanya membutuhkan peralatan-peralatan yang praktis dan simple.

Dari syarat *ijārah* bagian *syūruṭ al-‘iniqād* sudah sesuai yaitu baligh, berakal, cakap melakukan tasharuf (mengendalikan harta) dan saling meridhai. Artinya hal tersebut sudah sesuai dengan salah satu syarat *ijārah*.

## 2. Syarat berlangsungnya akad (*syūruṭ an-nafāz*)

Dalam praktik akad *ijārah* yang terjadi di persewaan peralatan camping rental Nyikal Scoutware, yang bertindak sebagai *muājir* adalah pihak pengelola persewaan peralatan camping rental Nyikal Scoutware. Sementara pelanggan, penyewa atau customer bertindak sebagai *musta’jir*.

Dari syarat *ijārah* bagian *syūruṭ an-nafāz* sudah sesuai yaitu adanya *mu’jir* dan *musta’jir*, artinya hal tersebut sudah sesuai dengan salah satu syarat *ijārah*.

## 3. Syarat sahnya akad (*syūruṭ as-ṣihah*)

Dengan demikian, secara keseluruhan ada empat sebab yang menjadikan fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, yaitu:

### a. Penyerahan yang menimbulkan kerugian;

Didalam pengembalian atau penyerahan barang sewaan di Rental Nyikal Scoutware dengan wanprestasi pada penyewa jelas merugikan pihak yang menyewakan dan juga merugikan penyewa karena penerapan denda terlalu tinggi.

### b. Gharar;

Di Rental Nyikal Scoutware tidak ada gharar karena semua sudah tertuang didalam nota perjanjian.

c. Syarat-syarat fasid, dan

Adanya syarat-syarat yang diberlakukan di Rental Nyikal Scoutware memberatkan pihak penyewa jika terlambat mengembalikan barang sewaan dengan pembayaran denda yang terlalu tinggi atau tidak rill.

d. Riba

Adanya kelipatan denda keterlambatan pada Rental Nyikal Scoutware jika penyewa wanprestasi dalam akad perjanjian yang sudah tertulis di awal akad.

Bebas dari keempat faktor ini merupakan syarat keabsahan akad. Akad yang telah memenuhi rukunnya, syarat terbentuknya, dan syarat keabsahannya dinyatakan sebagai akad sah.<sup>136</sup>

Dari pembahasan diatas, Syarat sahnya akad belum sesuai dengan syarat *Ijārah*.

4. *Maqud 'alaih* (objek akad *ijārah*)

Di Rental Nyikal Scoutware ini, objek sewa menyewa sudah jelas dan kegunaannya sesuai dengan kebutuhan para penyewa yang kemudian dijelaskan kembali oleh orang yang menyewakan pada saat akan melakukan perjanjian pada nota. Objek persewaan yaitu berupa alat outdoor ini adalah bermacam-macam peralatan camping yang mana dapat digunakan pada acara atau kegiatan outdoor, pendakian, kemah pramuka, dan camping di alam bebas.

---

<sup>136</sup> Muhammad Romli, Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2001), hlm. 181.

Dari syarat *ijārah* bagian objek akad Ijarah sudah sesuai yaitu ada kemanfaat barang yang disewakan dan tidak bertentangan dengan syara, artinya hal tersebut sudah sesuai dengan salah satu syarat *ijārah*.

Sesuai dengan ketentuan umum mengenai ganti rugi terdapat beberapa hal yang harus di penuhi diantaranya :

1. Ganti rugi (*ta'wīd*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Di persewaan peralatan camping di Rental Nyikal Scoutware ganti rugi seharusnya dikenakan oleh pihak penyewa, karena dalam hal ini pihak penyewa yang melakukan sewa menyewa peralatan tidak memenuhi tanggungjawabnya baik dalam menaati peraturan perjanjian maupun untuk menjaga dan merawat peralatan alat camping atas amanah yang sudah diberikan oleh pihak yang menyewakan. Pihak penyewa juga sudah lalai dalam hal jangka waktu yang diberikan sehingga dalam mengembalikan barang sewaan terlambat dalam pengembaliannya serta tidak merawat dan tidak menjaga peralatan hingga peralatan yang disewanya rusak bahkan sampai hilang. Tetapi dalam praktiknya, masih terdapat pihak penyewa yang tidak mau mengganti atas rusak atau hilangnya alat karena dengan alasan sudah rusak sebelum pengambilan barang sewaan..
2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'wīd* sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.

Dalam praktiknya, kerugian yang terjadi merupakan kerugian riil karena objek sewa merupakan peralatan camping yang memiliki nilai harga cukup mahal. Dan kerugian ini menyebabkan pihak yang menyewakan peralatan harus mengganti peralatan baru dan harus mereparasi peralatan jika terdapat pihak penyewa yang tidak mau mengganti atas kerusakan dan hilangnya barang tersebut. Tidak hanya itu denda keterlambatan dilakukan untuk kerugian dimana seharusnya sudah dikembalikan dan disewakan kembali kepada orang lain.

3. Kerugian riil sebagaimana yang dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan. Dalam praktik yang terjadi di persewaan peralatan camping di Rental Nyikal Scoutware biaya kerugian dikeluarkan sebagai wujud penagihan hak pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa yang harus di bayarkan.
4. Besar ganti rugi (*ta'wīd*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furṣah al-ḍa-I'ah*). Dalam praktiknya, kerugian yang diperoleh oleh pihak yang menyewakan alat merupakan kerugian atas barang karena terdapat barang yang rusak dan hilangnya barang tetapi untuk denda keterlambatan untuk denda berkali lipat dan perbedaan denda antara sistem perhari dan pertrip belum bisa dikatakan kerugian riil karena denda keterlambatan pada sistem pertrip yang

dihitung perhari lebih mahal dibanding dengan sewa dengan sistem perhari

5. Ganti rugi (*ta'wīd*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, *istishna'*, murabahah, dan *Ijārah*. Pada penerapan ganti rugi yang dilakukan didalam Rental Nyikal Scoutware merupakan akad *ijārah*. Pada penerapan ganti rugi apabila penyewa melakukan pelanggaran berupa keterlambatan dengan konsekuensi 5 jam setelah masa/waktu sewa habis kemudian pihak penyewa harus membayar denda keterlambatan sesuai dengan perjanjian di awal karena denda keterlambatan tersebut dibayar karena seharusnya ada penyewa lain yang menyewa jika tidak terjadi keterlambatan pengembalian barang.
6. Dan menurut Wahbah Zuhaili, didalam ilmu Fiqih bahwa kerugian yang diperkirakan atau diandai andai, hal tersebut termasuk kedalam kerugian immateril dan tidak biasa dimintakan ganti rugi karena didalam objek ganti rugi harus berupa harta yang konkret. Didalam persewaan tersebut sistem denda menggunakan kira-kira dibuktikan dengan perkiraan oleh orang yang menyewakan bahwa jika tidak penyewa tersebut melakukan wanprestasi maka barang alat sewa tersebut sudah disewa orang lain.

Dari penjelasan diatas bias ditarik kesimpulan bahwa didalam Rental Nyikal Scoutware dan pihak penyewa belum sesuai dengan ketentuan ganti rugi tentang kerugian rill sesuai fatwa DSN MUI dan ketentuan ganti rugi menurut Wahbah Zuhaili pada denda keterlambatan

penyewa sistem pertrip yang menggunakan sistem berlipat ganda dan lebih mahal perhitungan perhari pada sistem denda pertrip daripada harga sewa perhari alat tersebut.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penemuan penelitian mengenai hal “Analisis akad *ijārah* dan denda keterlambatan pada jasa penyewaan alat camping dengan sistem pertrip (studi kasus di Rental Nyikal Scoutware Cilongok, Banyumas)” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Rental Nyikal Scoutware Cilongok, Banyumas merupakan nama persewaan peralatan camping, alat outdoor, alat pramuka atau biasa dikenal dengan peralatan yang digunakan untuk mendaki gunung yang berada di Jl. Adipati Maruyung, Desa Sokawera, RT 08 RW 09, Cilongok, Banyumas. Persewaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 2020 oleh satu orang bernama Ngasyik Ubaidillah, inilah orang yang mendirikan usaha jasa sewa alat camping di kecamatan Cilongok dengan target anak petualang khususnya orang muda dan mahasiswa di kerasidenan Banyumas. Tata cara meminjam peralatan outdoor di Rental Nyikal Scoutware dilakukan dengan penjelasan secara lisan dan perjanjian mengikat dengan melakukan kesepakatan tertulis berupa nota. Di rental ada 2 sistem biaya sewa, yaitu pertrip dan perhari misalkan harga tenda isi/kapasitas 4 jika menggunakan sistem persewaan pertrip maka harga sewannya Rp. 150.000,00. Dan jika menggunakan sistem perhari maka membayar biaya sewa Rp. 150.000,00. Untuk transaksi biasa melalui booking online media sosial maupun dating langsung ke outlet Rental Nyikal Scoutware. Berkaitan dengan sewa

menyewa ini, yaitu Syarat dan ketentuan jika ingin menyewa yaitu yang pertama jelas identitas seorang penyewa untuk mejaminkan alat yang disewa tersebut seperti halnya, kartu tanda penduduk atau identitas lainnya berupa pengenal dan alamat yang penting bisa menjamin dan keaslian dokumen jaminan dan tidak boleh diwakilkan dalam proses akad atau pengambilan barang. Rental Nyikal Scoutware juga memberlakukan denda keterlambatan dengan skema sistem pertrip dengan denda 100% dari harga sewa dan berlaku kelipatan, untuk keterlambatan sistem perhari hanya dikenakan denda keterlambatan 50% dari harga sewa. Denda keterlambatan yang berbeda antara sistem pertrip dan perhari padahal barang sewaan yang sama dan denda keterlambatan satu hari pada sistem pertrip lebih tinggi dibandingkan dengan harga sewa perhari.

2. Pada akad yang diterapkan didalam Rental Nyikal Scoutware Cilongok, Banyumas dan pihak penyewa adalah beberapa sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad *Ijārah*. Rukun yang sudah sesuai antara lain, aqid (pihak-pihak yang berakad, shighat (ijab dan kabul, ujah, manfaat atau objek sewa. Sedangkan syarat yang sudah sesuai diantaranya syarat terjadinya akad (*syūruṭ al-‘iniqād*), syarat berlangsungnya akad (*syūruṭ an-nafāz*), *maqud ‘alaih* tetapi pada bagian syarat sah akad (*syūruṭ an-ṣihah*) belum sesuai karena akad perjanjian yang dilakukan di Rental Nyikal Scoytware termasuk dalam akad yang *fasid* yaitu: Penyerahan yang menimbulkan kerugian, Syarat-syarat *fasid*, dan Riba. Akad *Ijārah* dan ganti rugi yang diterapkan didalam Rental Nyikal Scoutware dan pihak penyewa adalah belum sah

karena belum sesuai dengan ketentuan ganti rugi tentang kerugian rill pada denda keterlambatan dan pada syarat sah akad *Ijārah*.

## **B. Saran**

Dalam praktik *Ijārah* yang dilakukan oleh penyewaan alat camping Rental Nyikal Scoutware semoga terjalin hubungan muamalah yang mutualisme atau saling menguntungkan dari berbagi pihak dan bukan merugikan anantara pihak satu dengan lainnya.

Demi menunjang tujuan-tujuan tersebut penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Melakukan pertimbangan kembali terkait dengan perjanjian tertulis dan penjelasan akad perjanjian, karena tidak semua orang biasa teliti dalam akad perjanjian.
2. Mengkaji kembali pemberlakuan denda yang sangat tinggi dan memastikan bahwa penyewa dan yang menyewakan benar-benar paham akan perjanjian tersebut, kemudian diperjelas kembali pada saat akad itu dilakukan atau dengan penjelasan secara lisan semua peraturan yang ada pada jasa penyewaan alat camping tersebut agar penyewa benar-benar paham akan isi peraturan tersebut dan tidak akan wanprestasi dalam perjanjian tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta. 2003.
- Ahmad A.K. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Reality Publisher. 2006.
- Al- Kananiy Al Asyqalani, Ahmad ibn Ali Muhammad. *Al-Talkhish Al-Habir*. Beirut: Muassasah Qurthubah. 1995.
- Andreas, Jhonny. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*. Surabaya: Karya Agung. 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2012.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 2001.
- Asiyah, Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- As-Suyuti, Jalalluddin. *Sunan An-Nasa'I*. Jilid:V. Beirut:Darul Qutub Ulumiah, 1930.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Bogor:PT Kharisma Ilmu. 2008.
- Azzam, Abdul Aziz, Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Bagus, Mohammad. "Penyelesaian Sengketa Atas Wanprestasi Alat Adventure Di Shelter Outdoor Kota Malang".Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2021.
- Bakri, Moh Kasim. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Ramadhani. 1958.
- Bin Qudamah, Abi Muhammad Abdullah. *Al mughni libni Qudamah*. Riyadh: Maktabah Riyadh Al Haditsah.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Dahlan, Abd. Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1997.

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Dewan Syari'ah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Erlangga. 2014.
- El Ghandur, Ahmad. *Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Fahima. 2006.
- Fatima, Mateeha. *Differences And Similarities Between Ijara And Conventional Operating Lease Contrac*. Karachi: Institute Of Economic And Technology. 2006.
- Fatwa DNS MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tahun 2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh).
- Fatwa DSN-MUI. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: DNS-MUI. 2004.
- Fauzan. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: PPHIMM. 2009.
- Gunawan, Imanm. *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2016.
- Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Hidayat, Muis. *Analisis Penerapan Fatwa Dsn-Mui No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ta'widh Pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank Syariah Bukopin*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2010.
- Huda, Qomarul. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- J.R.Raco. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grasindo. 2015
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Karim, Helmi. *Fiqh Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997.
- Khusnul, Umi. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijārah Pada Pembiayaan Multijasa DI PT. BRPRS PNM BINAMA SEMARANG*. Semarang: UIN Walisongo. 2017.
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Almahira, 2013.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Miri, Djamaludin. *Ahkamul Fuqaha*. Surabaya: LTN NU Jawa Timur. 2004.

- Mudhlor, Atabik Dan Ahmad Zuhdi. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta : Yay. Ali Maksum Pontren. 1998.
- Muhammad, Abdullah. Shahih Bukhori. Juz VIII. Beirut: Maktabah Syamilah Isdar. 2004.
- Muhammad, Abdullah. *Sunan Ibnu Majah*. Juz II. Beirut: Darul Fikr. 2007.
- Muhtadi, Asep Saepul. *Metode Penelitian Dakwah*. Bandung: PT Remaja Roddakarya. 2003.
- Munawwir, Achmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1987.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara. 2015.
- Narbuko, Cholid, dkk. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Nurridha Luthfa. "17 Perlengkapan Camping Yang Tak Boleh Kamu Lewatkan". [www.reviewbukalapak.com](http://www.reviewbukalapak.com)
- QS. Al- Baqarah ayat 188
- QS. Al- Baqarah ayat 188.
- QS. Al-Baqarah (2) ayat 233
- QS. Al-Qashash ayat 26 dan 27
- Rahman, Abdur. *Tindak Pidana Dalam Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.1992.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2004.
- Romli , Muhammad. Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati. 2001.
- Rozalinda. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Ruf'ah, Sohari. *Fiqih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqih al-Sunnah*, Jilid 3. Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam ak-Arabiyy. 1410 H/1990 M.
- Safitra, Khanza. "Hukum Denda dalam Islam dan Dalilnya". [www.dalamislam.com](http://www.dalamislam.com).
- Saniyah, Alfa. "Analisis Ijārah Dan KUH Perdata Terhadap Sewa-Menyewa Peralatan Camping Di Toko Serba Outdoor Surabaya". Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2021.
- Saputra, Arianto. Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir dan Ta'widh Bagi Nasabah Wanprestasi Pada PT. Brisyarlah. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2014.
- Sholihin, Ahmad Ilham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Siadari Coki. "Pengertian Penyewaan Menurut Para Ahli". [www.kumpulanpengertian.com](http://www.kumpulanpengertian.com).
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Supriyadi, Ningam. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa alat Outdoor (Studi Kasus persewaan alat camping di Yogyakarta)". Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2019.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri : Lirboyo Press. 2015.
- Tim Penerjemah Kementerian Agama Arab Saudi. "QS. Al- Baqarah ayat 188 Tafsir Al-Muyassar", [www.Tafsirweb.com](http://www.Tafsirweb.com).
- Tim Penerjemah, "Al-Baqarah (2) ayat 233", [www.Merdeka.com](http://www.Merdeka.com), diakses 2 Juli 2023.
- Tim Penerjemah. "QS. Al-Qashash ayat 26 dan 27". [www.Kalam.Sindonews.com](http://www.Kalam.Sindonews.com).
- Tim Penerjemah. H.R Ibnu Majah No. 2427, [www.hadist.id](http://www.hadist.id)
- Tim Penerjemah. Hadits Sunan An-Nasa'I No. 2405. [www.hadist.id](http://www.hadist.id)

Tim penerjemah. HR. Al-Bukhari No. 7581. [www.hadist.id](http://www.hadist.id)

Tim Penerjemah. HR. Ibnu Majah No. 1779. [www.hadist.id](http://www.hadist.id)

Tim Penerjemah. “QS. Ath-Thalaq ayat 6”, [www.Tafsirweb.com](http://www.Tafsirweb.com).

Tim Redaksi Fokusmedia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia. 2008.

Tim Torch. “Perlengkapan Yang Harus Dimiliki Ketika Camping”. [www.torch.id](http://www.torch.id).

Tim Universitas Islam An-Nur Lampung. Pengertian Ijārah ,Dasar Hukum, Rukun dan Syarat-Syaratnya, Pembayaran Upah dan Sewa Pembatalan dan Berakhirnya Ijārah Pengembalian Sewaan”. [an-nur.ac.id](http://an-nur.ac.id).

Umam, Khotibul, *Perbankan Syaria*”ah. Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada. 2016.

Wawancara Aeni

Wawancara Indra

Wawancara Ngasyik Ubaidi

Wawancara Puput Mumfatiah

WJS. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1986.

Yandiato. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: M2s, 2001

Zuhaili, Wahab. *Nazariyah al-Dhaman*. Damsyiq: Daar Al Fiqr. 1998





*Gambar 3 wawancara owner Nyikal Scoutware Mas Ngasyik*



*Gambar 4 wawancara owner Nyikal Scoutware Mas Ngasyik*



*Gambar 5 wawancara penyewa alat outdoor  
di Nyikal Scoutware mas Aji*



*Gambar 6 wawancara penyewa alat outdoor  
di Nyikal Scoutware mas Aji*



*Gambar 7 wawancara penyewa alat outdoor  
di Nyikal Scoutware mba Aeni*



*Gambar 8 wawancara penyewa alat outdoor  
di Nyikal Scoutware mba Aeni*



*Gambar 9 wawancara penyewa alat outdoor  
di Nyikal Scoutware mba Puput*



*Gambar 10 wawancara penyewa alat outdoor  
di Nyikal Scoutware mba Puput*



*Gambar 11 wawancara penyewa alat outdoor  
di Nyikal Scoutware mas Indra*



*Gambar 12 wawancara penyewa alat outdoor  
di Nyikal Scoutware mas Indra*



Penyewaan Alat Outdoor  
**NYIKAL SCOUTWARE**

Jl. Adipati Maruyung, Desa Sokawera, RT 008 RW 009, Cilongok, Banyumas

ALAT	PERHARI	PERTRIP
Tenda kapasitas 4-5 orang	Rp 50.000,00	Rp 150.000,00
Tenda kapasitas 3-4 orang	Rp 30.000,00	Rp 90.000,00
Tas Carir atau Ransel	Rp 25.000,00	Rp 75.000,00
Slepping bag	Rp 10.000,00	Rp 30.000,00
Nesting	Rp 10.000,00	Rp 30.000,00
Kompor Portable windproof	Rp 10.000,00	Rp 30.000,00
Gas Portable	Rp 10.000,00	Rp 30.000,00
Matras	Rp 5.000,00	Rp 15.000,00
Senter Atau Headlamp	Rp 5.000,00	Rp 15.000,00
HAMMOCK	Rp 10.000,00	Rp 30.000,00



nyikal-scoutware



0852-9299-3309

Gambar 13 list harga dan peralatan di Nyikal Scoutware



## Penyewaan Alat Outdoor **NYIKAL SCOUTWARE**

menyewakan : tenda, matras, kompor, peralatan pramuka, sleeping bag, nesting, dll

Jl. Adipati Maruyung, Desa Sokawera, RT 008 RW 009, Cilongok, Banyumas

Nama : \_\_\_\_\_ Tanggal Sewa : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_ Pengembalian : \_\_\_\_\_

No. HP : \_\_\_\_\_

Jaminan :

No.	Item	Qty	Per Hari	Per Trip	Total
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
<b>TOTAL</b>					

### PERHATIAN !!!

1. Jaminan **wajib** kartu identitas asli, ex : kartu pelajar/mahasiswa ataupun KTP.
2. Disarankan booking **H-1** sebelum pengambilan barang.
3. Perhitungan sewa **dimulai** dari pengambilan barang.
4. Penyewa wajib menjaga barang jika hilang atau rusak **wajib** mengganti dengan barang dan merek yang sama persis.
5. Barang dikembalikan dalam **kondisi** kering tidak dicuci.
6. Barang yang sudah disewa tidak dapat **dikembalikan/dibatalkan**.
7. Denda keterlambatan **berlaku** jika penyewa melebihi batas waktu sewa.  
A. Sistem perhari dikenakan denda 50% dari harga sewa.  
B Sistem pertrip dikenakan denda 100% dari harga sewa. dan berlaku **kelipatan**.  
**Toleransi** pengembalian 5 jam setelah waktu sewa selesai.
8. Segala bentuk **penipuan** diproses secara hukum.

Hormat kami,

Penyewa

(Nyikal Scoutware)

\_\_\_\_\_

Gambar 14 Nota di Nyikal Scoutware



*Gambar 15 Kompur di Nyikal Scoutware    Gambar 16 Nesting di Nyikal Scoutware*



*Gambar 17 Hamock di Nyikal Scoutware*



*Gambar 18 Matras di Nyikal Scoutware*



*Gambar 19 Tas di Nyikal Scoutware*



*Gambar 20 Jaket di Nyikal Scoutware*



*Gambar 21 Tenda di Nyikal Scoutware*



IAIN PURWOKERTO

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp: 0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

# SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/15671/01/2022

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**NAMA : ZUKHRUFIN**  
**NIM : 1917301082**

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	92
# Tartil	:	71
# Imla	:	75
# Praktek	:	86
# Nilai Tahfidz	:	71



Purwokerto, 14 Jan 2022



Gambar 22 Sertifikat BTA-PPI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A, Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**SERTIFIKAT**

Nomor : 026/Un. 19/Kalab.FS/PP.05.3/2/2022

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 25 Februari 2022 menerangkan bahwa:

Nama : Zukhrufin  
NIM : 1917301082  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di BAPAS Purwokerto dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 96.5). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2022 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munagasyah.



Mengetahui,  
Dekan Fakultas

*[Signature]*  
Dr. Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 2003121



Purwokerto, 25 Februari 2022  
Kalab Fakultas

*[Signature]*  
Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002

Gambar 23 Sertifikat PPL



# Sertifikat

Nomor Sertifikat : 1120/K.LPPM/KKN.50/09/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **ZUKHRUFIN**  
NIM : **1917301082**  
Fakultas : **Syariah**  
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah (HES)**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-50 Tahun 2022,  
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A (93)**.



Certificate Validation

Gambar 24 Sertifikat KKN

# SERTIFIKAT

## APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-435624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/8153/XII/2022

### SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4,0
81-85	A-	3,6
76-80	B+	3,3
71-75	B	3,0
65-70	B-	2,6

### MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / B+
Microsoft Excel	80 / B+
Microsoft Power Point	80 / B+



Diberikan Kepada:  
**ZUKHRUFIN**  
NIM: 1917301082  
Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 06 Januari 2001

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office*® yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 02 November 2022  
Kepala UPT TIPD  
**Dr. H. Fajar Hardoyo, S.Si, M.Sc**  
NIP. 19801215 200501 1 003

Gambar 25 Sertifikat APLIKOM



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESSOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRU PURWOKERTO  
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT  
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsatzu.ac.id | www.bahasa.uinsatzu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية بجمهورية اندونيسيا  
جامعة الاستاذ كاهي الحاج سيف الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بوروركتو

## CERTIFICATE

الشهادة

No. B-987 /Un. 19/K. Bhs/PP.009K/2023

This is to certify that

Name

ZUKHRUFIN

منحت إلى

Place and Date of Birth

BANYUMAS, 06-01-2001

الاسم

Has taken

حل وتاريخ الميلاد

with Computer Based Test,

وقد شارك/ت الاختبار

organized by Language Development Unit on

6 Juni 2023

على أساس الكمبيوتر

with obtained result as follows

التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ  
مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي

Listening Comprehension: 47

Structure and Written Expression: 49

Reading Comprehension: 46

فهم السمع

فهم العبارات والتراكيب

472

Obtained Score :

المجموع الكلي :

فهم المقروء

The test was held in UIN Professor Kai Haji Saifuddin Zuhr Purwokerto.

تم إجراء الاختبار بجامعة الاستاذ كاهي الحاج سيف الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بوروركتو.

Purwokerto, 6 Juni 2023

The Head of Language Development Unit,

رئيسة الوحدة لتنمية اللغة



Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.  
NIP. 19860704 201503 2 004

ERTUS  
English Proficiency Test of UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRU

IOLA  
Maktabah al-Qur'an wal-Adabiyah

Gambar 26 Sertifikat BAHASA ARAB



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESSOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
 LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT  
 Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsatzu.ac.id | www.bahasa.uinsatzu.ac.id | +62 (281) 635624

CERTIFICATE  
 الشهادة

No. B-986/Un.19/K.Bhs/PP.0096/2023

This is to certify that  
 Name  
 Place and Date of Birth  
 Has taken  
 with Computer Based Test,  
 organized by Language Development Unit on  
 with obtained result as follows

الاسم  
 منحت إلى  
 محل وتاريخ الميلاد  
 وقد غاركت الاختبار  
 على أساس الكمبيوتر  
 التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ  
 مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي

ZUKHRUFIN  
 BANYUMAS, 06-01-2001  
 EPTUS  
 6 Juni 2023

Listening Comprehension: 46    Structure and Written Expression: 49    Reading Comprehension: 46  
 فهم السموع    فهم العبارات والتركيب    الفهم المقروء

الاجممع الكلي : 470

The test was held in UIN Professor Kai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كاهي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروروكرتو.



Purwokerto, 6 Juni 2023  
 The Head of Language Development Unit,  
 رئيسة الوحدة لتنمية اللغة  
 Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.  
 NIP. 19860704 201503 2 004

Gambar 27 Sertifikat BAHASA INGGRIS

## WAWANCARA NARASUMBER 1

**(Mas Ngasyik Ubaidi Pemilik Peyewaan alat camping Nyikal Scoutware,**

**Cilongok , Banyumas**

- Zukhrufin : Assalamualaikum. wr. wb, maaf ini dengan siapa ?
- Mas Ngasyik Ubaidi : walikumsalam. wr. wb., dengan saya sendiri Ngasyik Ubaidi Pemilik Peyewaan alat camping nyikal scoutware, Cilongok, Banyumas.
- Zukhrufin : baik mas, bagaimana sejarah berdirinya Peyewaan alat camping nyikal scoutware, Cilongok, Banyumas ?
- Mas Ngasyik Ubaidi : intinya mas didalam wilayah sini belum ada penyewaan alat camping tersebut hal ini menjadikan peluang buat saya sendiri untuk mengembangkan hal tersebut, buatlah saya jasa ini, emang sebelumnya saya usaha dibidang advertaising percetak udangan gitu mas banner dan lain sebagainya, kemudian saya buat persewaan ini pada tanggal 14 Agustus 2020, dan barnngnya sewanya masih sedikit dan saya juga mitra ke temen saya yang sama jika suatu alat sang kami tidak punya
- Zukhrufin : apa saja si mas yang disewakan di Peyewaan alat camping nyikal scoutware, Cilongok, Banyumas ?
- Mas Ngasyik Ubaidi : kalo sekarang banyak mas, Peralatan yang di sewakan di Rental Nyikal Scoutware seperti tenda kapasitas 4-5

orang, tas kapasitas besar, *hamock*, matras, nesting, dan kompor.

Zukhrufin : lalu bagaimana si prosedur untuk menyewa alat camping nyikal scoutware, Cilongok, Banyumas ?

Mas Ngasyik Ubaidi : Cara menyewaa alat camping ini juga sama ditempat persewaan yang lain, jika ingin menyewaa kebutuhan kegiatan atau alat camping atau mendaki gunung biasa datang langsung ke toko persewaan di Rental Nyikal Scoutware alamat lengkapnya Jl. Adipati Maruyung, Desa Sokawera, RT 08 RW 09, Cilongok, Banyumas atau bisa langsung menghubungi no kami atau admin, tanya- tanya harga sewanya berapa per alat, menggunakan sistem pertrip atau menggunakan sistem sewa perhari, pengambilan dilakukan jika seorang penyewa sudah melakukan pemesanan alat tersebut kemudian setelah itu langsung ke outlet atau basecamp, dan alat sewa harus segera dikembalikan apabila jatuh tempo waktu persewaan tersebut sudah selesai

Zukhrufin : gimana si untuk perjanjiannya dalam sewa menyewa

Mas Ngasyik Ubaidi : Akad yang kita lakukan berupa tulisan tetapi itu hanya lewat sosial media misalkan di instagram maupun langsung wahatsapp ke admin. Akad dilakukan secara tulisan berupa chat booking melalui media sosial

kemudian dilanjut dengan akad bertemu di outlet atau basecamp sambil mengambil peralatan yang disewa beserta pembayaran dan penandatanganan perjanjian yang berada langsung di nota

Zukhrufin : sistem sewa apa saja yang diberlakukan di Penyewaan alat camping nyikal scoutware, Cilongok, Banyumas ?

Mas Ngasyik Ubaidi : ada dua sistem perhari dan pertrip, di awal akad pada saat transaksi dan pengambilan barang, Di awal akad pada saat transaksi dan pengambilan barang, kami sudah menjelaskan sebelum penyewa melakukan akad perjanjian terkait dengan batas waktu sewa, konsekuensi pelanggaran perjanjian, sistem mana yang diambil penyewa, dengan konsekuensi waktu yang sudah ditentukan. Bila mana dalam masa waktu sewa habis kemudian pengembaliannya telat maka kami memberlakukan denda ketelambatan sesuai dengan sistem yang diambil dan disepakati di awal perjanjian. Misalnya penyewaan alat camping berupa tenda dump kapasitas 4-5 orang dengan harga jika menggunakan sistem perhari yaitu Rp.50.000 dan jika menggunakan sistem pertrip yaitu Rp.150.000, dalam sistem trip ini penyewa wajib mengembalikan alat camping dengan maksimal pengembalian 4 hari setelah pengambilan barang dan penyewa harus mengembalikan

segera alat yang disewa setelah trip atau camping atau perjalanan, jika tidak maka penyewa terkena denda keterlambatan pengembalian barang sewaan misalnya jika pengembalian barang pada sistem trip ini oleh penyewa pada hari ke 5 maka penyewa harus membayar denda sebesar Rp.150.000 atau 100% dari harga sewa dan jika penyewa mengembalikan pada hari ke 6 maka penyewa harus membayar denda keterlambatan sebesar Rp.300.000, denda ini berlaku kelipatan jadi semakin penyewa melakukan wanprestasi pada akad tersebut semakin besar denda yang harus dibayarkan penyewa, padahal barang sewaan tidak ada yang hilang ataupun rusak, beda dengan sistem perhari jika menggunakan sistem perhari denda keterlambatan pengembalian barang hanya dikenakan 50 % dari harga sewa, misal seorang penyewa menyewa kompor portable selama 2 hari jika menggunakan sistem perhari dengan harga Rp. 20.000 kemudian penyewa terlambat mengembalikan kompor tersebut maka tetap terkena denda Rp. 10.000.

Zukhrufin : mengapa ada sistem perhari dan pertrip ?

Mas Ngasyik Ubaidi : karena sebagai upaya marketing si mas soalnya jika melihat sewa yang lebih murah pasti pake yang pertrip dan lebih mahal pake yang perhari, tetapi jika dilihat sisi lain

denda ketelamabatanya lebih mahal pertrip karena kami menerapkan denda keterlambatan berlipat ganda dang anti rugi atas keterlambatan pengembalian barang berbeda dengan perhari walupun sama barangnya.

Zukhrufin : apakah benda yang disewakan itu berbeda antara sistem pertrip dan sistem perhari ?

Mas Ngasyik Ubaidi : benda atau barangnya sama mas sesuai dengan penjelasan saya tadi.

Zukhrufin : mengapa ada dendanya keterlambatan yang dilakukan?


Mas Ngasyik Ubaidi : Kami selalu berlaku tegas kepada penyewa bila mana ada alat sewa yang disewakan tersebut rusak bahkan hilang maka penyewa wajib mengganti dengan barang atau alat yang sam persis. Dari penyedia jasa selalu berlaku tegas kepada penyewa karena memang ada perjanjian diawal bila mana alat sewa tersebut rusak bahkan hilang oleh penyewaan. Beberapa penyewa belum mempunyai rasa tanggungjawab terhadap alat sewa karena kecerobohan yang mengakibatkan rusaknya atau bahkan parahnya sampe hilang barang sewaan. Seharusnya mereka selalu berhati-hati serta sadar bahwa mereka menyewa bukan memiliki barang tersebut bukannya menjaganya malah dalam menggunakan tidak hati-hati. Beberapa penyewa juga dalam mengembalikan alat sewa terkadang ada yang

cacat sedikit bahkan rusak. Tidak sedikit dari penyewa yang tidak mau ganti rugi akibat kerusakan kecil misalnya karena beralasan pada saat ambil barang tersebut memang sudah rusak, padahal kami selalu ada pengecekan ulang dan melakukan perawatan barang sewaan sebelum pengambilan barang untuk disewakan, apabila ada alat sewa yang rusak pasti langsung diperbaiki dan tidak kami sewakan. Dengan hal ini membuat kerugian pada pihak rental karena untuk membeli alat sewa tersebut sangatlah mahal, karena rental menggunakan alat-alat outdoor yang kualitasnya yang bagus.

Zukhrufin : apa si mas akibat jika denda keterlambatan atau denda kerusakan tidak diberlakukan ?

Mas Ngasyik Ubaidi : Ada beberapa ketentuan yang sering dilanggar oleh penyewa seperti tidak bertanggungjawab menjaga dan merawat barang, wanprestasi pada pengembalian barang pada waktu yang telah ditentukan pada awal yang terdapat didalam nota pembayaran sekaligus dengan nota perjanjian, ada juga yang merusak bahkan menghilangkan. Banyak barang yang rusak atau hilang maupun cacat akibat pemakaian, tetapi kalau di hitung-hitung bisa mencapai dua sampai tiga barang. Walaupun tidak terjadi kerugian yang terlalu besar namun hal tersebut dapat

membebankan biaya perawatan maupun perbaikan sehingga kami tidak untung malah buntung. Apalagi jika membeli peralatan outdoor ini sangatlah mahal, penyedia jasa membeli harga yang lumayan karena untuk menjamin kepuasan pelanggan atau penyewa. Setidaknya jika sudah merusak atau menghilangkan bias bertanggung jawab dengan barang yang disewakan jangan malah menutupi kerusakan atau kecacatan kemudian tidak memberitahukan kami kecacatan tersebut pada saat disewakan, hal tersebut menjadikan pihak rental rugi. Apalagi seharusnya sudah dipinjam atau disewa oleh orang lain, jika tidak penyewa tersebut melakukan wanprestasi atau keterlambatan dalam pengembalian barang sewa.



## WAWANCARA NARASUMBER 2

(Mas Khoerul Aji Penyewa alat camping di Peyewaan Nyikal Scoutware,  
Cilongok , Banyumas)

- Zukhrufin : Assalamualaikum. wr. wb, maaf ini dengan siapa ?
- Mas Aji : saya, Mas Khoerul Aji kadang nyewa alat camping di  
Peyewaan nyikal scoutware, Cilongok , Banyumas
- Zukhrufin : apakah anda sering menyewa alat camping ?
- Mas Aji : sering mas apalagi saya suka kecurug-curug dan biasanya untuk  
alay yang dibawa yassaya nyewa seperti kompor dan kursi  
portable dan lain-lain
- Zukhrufin : lalu dimana biasa anda menyewa alat camping tersebut ?
- Mas Aji : banyak si mas terkadang saya memilih penyewaan alat camping  
yang sejalur dengan tujuan saya berpergian kadang ra jodo  
outdoor, kadang fourteen, dan yang paling sering di nyikal  
scoutware
- Zukhrufin : didalam persewaan tersebut kan ada sistem sewa perhari dan  
sewa pertrip, apakah anda tau ?
- Mas Aji : tau mas, kalo saya ambil sesuai dengan kebutuhan dan waktu  
saya berwisata si mad, jadi ga nentu saya mas
- Zukhrufin : mana yang anda biasanya pilih dalam sistem sewa ?
- Mas Aji : tergantung kebutuhan mas seperti yang saya jelaskan tadi
- Zukhrufin : mengapa pilih sitem sewa pertrip ?

Mas Aji : karena lebih murah mas lagi juga barang yang disekan sama antar sistem sewa pertrip dan perhari

Zukhrufin : apakah anda tahu tentang denda di dalam sistem sewa tersebut yang terdapat di nyikal scoutware, Cilongok , Banyumas ?

Mas Aji : tahu mas, menurut saya si mahal ya mas untuk denda karena emang sudah perjanjian diawal, saya pernah mas pas menggunakan sistem pertrip dan saya mengembalikanya hari kelima karena emang pada saya di tempat kegiatan outdoor cuacanya tidak mendukung jadi terpaksa bayar denda ya walupun ada konsekuensinya tetapi cuman 3 kemudian baru diberlakukan denda tersebut

Zukhrufin : bagaimana tanggap anda tentang denda sistem pertrip yang diterapkan di nyikal scoutware, Cilongok , Banyumas ?

Mas Aji : kalo saya si menganggap kurang pas mas karena emang kita terkendala kadang dicuaca ditempat lokasi, jadi sesuatu yang kita perhitungkan meleset, dan terpaksa bayar walupun menurut saya kurang pas mas karena dalam perhitungan denda pertrip perhari lebih mahal dibandingkan dengan sistem perhari.

### WAWANCARA NARASUMBER 3

#### (Mba Aeni Maslahach Penyewa alat camping di Peyewaan Nyikal Scoutware, Cilongok, Banyumas)

Zukhrufin : Assalamualaikum. wr. wb, maaf ini dengan siapa ?

Mba Aeni : saya aeni

Zukhrufin : apakah anda sering menyewa alat camping ?

Mba Aeni : kami pernah menyewa satu set peralatan camping untuk acara organisasi kami didesa di Rental Nyikal Scoutware, tata cara yang diterapkan di Rental Nyikal Scoutware sangatlah mudah bagi penyewa, cukup dengan memesan lewat sosial media kalo aku biasanya melalui whatsapp karena sudah langganan juga, lalu booking alat dan milih memilih sistem sewa yang mana pertrip ataupun perhari, sebelum kegiatan H-1 alat tersebut bias sudah diambil. Agar dari pihak yang menyewakan dapat melakukan pengecekan ulang stok alat yang disewakan dan ada maintance perawatan dulu sebelum disewakan katanya, juga terkadang rebutan dengan penyewa lain, setelah digunakan harus segera dikembalikan ke Rental Nyikal Scoutware.

Zukhrufin : lalu dimana biasa anda menyewa alat camping tersebut ?

Mba Aeni : Saya lebih suka memilih menyewa di Rental Nyikal Scoutware disebabkan penyewaan alat tersebut yang sangat terjangkau, selain itu harga sewa juga murah tidak terlalu mahal dan sesuai dana pelajar pastinya. Misal dibayangkan kita bandingkan dengan

beli sendiri alat tersebut pasti jauh lebih efektif jika kita menyewa dalam segi biaya yang di keluarkan karena harga setiap alat yang disewakan pasti harganya berbeda dan mahal pastinya dan kebutuhan alat disetiap kegiatan pastilah sangat banyak dan beragam. Menyewa alat outdoor di Rental Nyikal Scoutware karena cara untuk menyewanya sangat mudah dan jelas serta tidak bertele-tele, praktis cuman DM media sosialnya Rental Nyikal Scoutware atau menghubungi nomor whatsapp biasanya yang sudah langganan tinggal whatsapp. Daripada itu transaksi juga bias dilakukan dengan sistem cod yang terpenting sudah booking terlebih dahulu.

Zukhrufin : didalam persewaan tersebut kan ada sistem sewa perhari dan sewa pertrip, apakah anda tahu ?

Mba Aeni : tau mas, tapi saya taunya perhari dan yang pertrip belum tahu karena pas kita pinjam untuk acara itu, yang pinjam kebetulan bukan saya, tapi saya mengetahui sedikit tentang sistem sewa tersebut di penyewaan tersebut

Zukhrufin : mana yang anda biasanya pilih dalam sistem sewa ?

Mba Aeni : duh saya bingung mas hehehe, untuk sewa saya kayaknya sesuai dengan keperluan

Zukhrufin : mengapa pilih sitem sewa pertrip ?


Mba Aeni : lebih murah si dibandingkan dengan sistem sea perhari

Zukhrufin : apakah anda tahu tentang denda di dalam sistem sewa tersebut yang terdapat di nyikal scoutware, Cilongok , Banyumas ?

Mba Aeni : saya tau mas, pengalaman saya pada acara yang lain nyewa dengan sistem pertip kemudian terkena denda ketelamban pengembalian barang karena kami mengembalikannya hari kelima karena pada saat itu acara 3 hari kemudian semua pada cape istirahat dirumah masing-masing kemudian sampai kelupaan belum dikembalikan jadi terlambat dalam mengembalikan deh

Zukhrufin : bagaimana tanggap anda tentang denda sistem pertrip yang diterapkan di nyikal scoutware, Cilongok , Banyumas

Mba Aeni : menurut saya belum sreg mas soalnya emang mahal dendanya emang ada konsekuensi tapi cuman 3 jam saja



## WAWANCARA NARASUMBER 4

(Mba Puput Mumfatiah Penyewa alat camping di Peyewaan Nyikal  
Scoutware, Cilongok , Banyumas)

- Zukhrufin : Assalamualaikum. wr. wb, maaf ini dengan siapa ?
- Mba Puput : saya puput mas
- Zukhrufin : apakah anda sering menyewa alat camping ?
- Mba Puput : ga sering mas cuman kalo hari libur aja, atau gabut atau lagi stress kita pergi kemana gitu terus nyewa alat camping
- Zukhrufin : lalu dimana biasa anda menyewa alat camping tersebut ?
- Mba Puput : Nyikal Scoutware, pertama saya persewaan ini juga melewati teman saya karena memang pemilik Rental Nyikal Scoutware adalah mahasiswa, lalu minta nomornya kemudian saya menghubungi adminnya, saya berniat untuk menyewa peralatan camping untuk melakukan kegiatan outddor atau sekedar jalan-jalan malahan sekarang saya menjadi pelanggan tetap di persewaan tersebut. Di Rental Nyikal Scoutware juga persewaannya tidak terlalu mahal dan sangat recommend buat kantong pelajar. Di shelter terdapat dua sistem biaya sewa, yaitu biaya pertrip dan perhari misalkan harga tenda isi 4 jika menggunakan sistem persewaan pertrip maka harga sewannya Rp. 150.000,00. Dan jika menggunakan sistem perhari maka membayar biaya sewa Rp. 150.000,00. Untuk tansaksi biasa

melalui booking online media social maupun dating langsung ke outlet Rental Nyikal Scoutware.

Zukhrufin : didalam persewaan tersebut kan ada sistem sewa perhari dan sewa pertrip, apakah anda tahu ?

Mba Puput : tau mas tapi saya jarang pake yang pertrip karena saya menyewa alat tersebut buat pribadi jadi kadang beberapa hari saja

Zukhrufin : mana yang anda biasanya pilih dalam sistem sewa ?

Mba Puput : ya kadang perhari-kadang pertrip

Zukhrufin : mengapa pilih sitem sewa pertrip ?

Mba Puput : murah aja si mas, soalnya siapa si yang ga mau yang murah murah hehehe

Zukhrufin : apakah anda tahu tentang denda di dalam sistem sewa tersebut yang terdapat di nyikal scoutware, Cilongok , Banyumas ?

Mba Puput : tahu mas, kalo yang pertrip belum pernah tapi klo perhari pernah dulu mas ke cilacap mobilnya mogok terus pulangny malam jadi ga bias ngembalikan kemudian saya bayar denda keterlamabatan deh

Zukhrufin : bagaimana tanggap anda tentang denda sistem pertrip yang diterapkan di nyikal scoutware, Cilongok , Banyumas

Mba Puput : saya si oke oke aja karena emang sudah resiko menyewa, tapi klo untuk yang denda sistem pertrip kayaknya belum sesuai aja karena terlalu mahal menurut saya

## WAWANCARA NARASUMBER 5

(Mas Indra Penyewa alat camping di Peyewaan Nyikal Scoutware,  
Cilongok, Banyumas)

- Zukhrufin : Assalamualaikum. wr. wb, maaf ini dengan siapa ?
- Mas Indra : saya indra mas
- Zukhrufin : apakah anda sering menyewa alat camping ?
- Mas Indra : sering mas, karena saya banyak mengikuti organisasai baik dikampus maupun didesa jadi ga dipungkiri acara atau kegiatan outdoor pasti sangatlah sering, biasanya si sesuai kebutuhan mas tergantung acaranya yang jelas menggunakan dengan sistem pertrip karena lebih murah, seperti, tas carier, *hamock*, matras, nesting, tenda kapasitas 4 orang dan kompor
- Zukhrufin : lalu dimana biasa anda menyewa alat camping tersebut ?
- Mas Indra : Beberapa syarat yang diterapkan di Rental Nyikal Scoutware sudah tertuang ddalam nota perjanjian berupa tanggal pengambilan maupun pengembalian dan waktu sewa. Setelah booking lewat media sosial kemudian mengambil peralatan yang di sewa, kemudian menghubungi pihak admin di rental Nyikal Scoutware. Beberapa penyewa melakukan dengan sistem cod. Rental Nyikal Scoutware akan melakukan cod sesuai dengan alat yang akan dipinjam penyewa beserta dengan sitem yang diambil yang kemudian tertulis dinota pada saat pembayaran, dan pihak

penyedia jasa memberikan ketentuan penyewaan ditentukan sesuai dengan sistem mana yang kita pilih pertrip atau perhari.

Zukhrufin : didalam persewaan tersebut kan ada sistem sewa perhari dan sewa pertrip, apakah anda tahu ?

Mas Indra : tahu mas

Zukhrufin : mana yang anda biasanya pilih dalam sistem sewa ?

Mas Indra : pertrip

Zukhrufin : mengapa pilih sistem sewa pertrip ?

Mas Indra : mas karena pasti lebih murah karena termasuk paketan jangka waktu apalagi ketika kita sewa banyak barang pasti kepotong diskon

Zukhrufin : apakah anda tahu tentang denda di dalam sistem sewa tersebut yang terdapat di nyikal scoutware, Cilongok , Banyumas ?

Mas Indra : tahu mas, tetapi pada saat saya menyewa selama pengalaman saya di peralatan di rental Nyikal Scoutware, alat yang disewakan ke saya apapun itu tidak pernah hilang apalagi rusak karena kehati-hatian saya dalam menggunakannya. Karena saya tahu jika barang yang saya sewakan rusak atau hilang semuanya kan alat di rental tersebut terbilang mahal dan berkualitas tinggi.

Zukhrufin : bagaimana tanggapan anda tentang denda sistem pertrip yang diterapkan di nyikal scoutware, Cilongok , Banyumas

Mas Indra : kurang cocok aja tapi klo untuk harga sewa lebih cocok yang pertrip

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **A. Identitas Diri**

1. Nama : ZUKHRUFIN
2. Nim : 1917301082
3. Fakultas : Syariah
4. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
5. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 06 Januari 2001
6. Alamat : Jl. PONPES Al-Ikhsan Beji RT 005/002
7. Telfon/ Hp Aktif : (62) 838-3803-2948
8. Email : zukhrufin97@gmail.com
9. Instagram : zuu\_611
10. Hobbi : Berpetualang di Hutan
11. Cita-cita : Apapun yang penting bermanfaat
12. Motto : Putih atau Hitam, tidak pernah abu-abu

### **B. Riwayat Pendidikan**

1. TK 20 Diponegoro Beji
2. SDN 3 Beji
3. SMPN 1 Kedungbanteng
4. SMK TI BINTRA Purwokerto
5. S1 UIN SAIZU Purwokerto tahun masuk 2019

### **C. Riwayat Organisasi**

1. HMJ HES 2020-2021
2. DEMA UIN SAIZU 2021-2022
3. DEMA FAKULTAS SYARIAH 2022-2023
4. UKM KARAWITAN UIN SAIZU 2022-2023
5. KETUA PKPT IPNU IPPNU UIN SAIZU 2022-2023
6. PC IPNU IPPNU KAB. BANYUMAS 2022-2024
7. PW IPNU IPPNU JAWA TENGAH 2023-2025

8. GP ANSOR RANTING BEJI
9. Bendahara Majelis Talim dan Sholawat JAMETO 2019-2029
10. Karang Taruna Beji 1
11. Sekretaris Pemuda RT 2023-2027
12. Sekretaris TPQ AN-NISSA Beji

Purwokerto, 25 September 2023



ZUKHRUFIN



# ANALISIS AKAD IJ RAH DAN DENDA

*by* Zukhrufin Zukhrufin

---

**Submission date:** 29-Aug-2023 11:44AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2153259853

**File name:** SKRIPSI\_ZUKHRUFIN\_1917301082.pdf (3.92M)

**Word count:** 22725

**Character count:** 134457

# ANALISIS AKAD IJ RAH DAN DENDA

## ORIGINALITY REPORT

**30%**  
SIMILARITY INDEX

**30%**  
INTERNET SOURCES

**11%**  
PUBLICATIONS

**19%**  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repository.uinsaizu.ac.id">repository.uinsaizu.ac.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	2%
5	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	2%
6	<a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	2%
7	<a href="http://repository.iainpurwokerto.ac.id">repository.iainpurwokerto.ac.id</a> Internet Source	2%
8	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	2%
9	<a href="http://repository.iainpare.ac.id">repository.iainpare.ac.id</a> Internet Source	1%

10	<a href="https://dspace.uii.ac.id">dspace.uii.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="https://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	1 %
12	<a href="https://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	1 %
13	<a href="https://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	1 %
14	<a href="http://www.rukita.co">www.rukita.co</a> Internet Source	1 %
15	<a href="https://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	1 %
16	<a href="https://jurnal.iainambon.ac.id">jurnal.iainambon.ac.id</a> Internet Source	1 %
17	<a href="https://etheses.iainponorogo.ac.id">etheses.iainponorogo.ac.id</a> Internet Source	1 %
18	<a href="https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id">jurnal.staialhidayahbogor.ac.id</a> Internet Source	1 %
19	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1 %
20	<a href="https://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	1 %
21	<a href="https://adoc.pub">adoc.pub</a>	

Internet Source

<1 %

22

Submitted to UIN Raden Intan Lampung

Student Paper

<1 %

23

Zawawi Zawawi. "Fatwa klausul sanksi dalam akad: studi komparatif fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majma Fiqh Organisasi Konferensi Islam (OKI)", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2017

Publication

<1 %

24

[gudangilmusyariah.blogspot.com](http://gudangilmusyariah.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

25

[repo.uinsatu.ac.id](http://repo.uinsatu.ac.id)

Internet Source

<1 %

26

[etheses.iainkediri.ac.id](http://etheses.iainkediri.ac.id)

Internet Source

<1 %

27

[repository.iainbengkulu.ac.id](http://repository.iainbengkulu.ac.id)

Internet Source

<1 %

28

Submitted to University of Wales, Bangor

Student Paper

<1 %

29

[repository.ar-raniry.ac.id](http://repository.ar-raniry.ac.id)

Internet Source

<1 %

30

[dokumen.tech](http://dokumen.tech)

Internet Source

<1 %

31	<a href="http://e-campus.iainbukittinggi.ac.id">e-campus.iainbukittinggi.ac.id</a> Internet Source	<1 %
32	<a href="http://repository.uinjambi.ac.id">repository.uinjambi.ac.id</a> Internet Source	<1 %
33	Submitted to Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Student Paper	<1 %
34	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
35	<a href="http://zahrasysyauqillah.wordpress.com">zahrasysyauqillah.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
36	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	<1 %
37	<a href="http://digilib.uinkhas.ac.id">digilib.uinkhas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
38	<a href="http://pascaesstainkudus7.blogspot.com">pascaesstainkudus7.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
39	<a href="http://adoc.tips">adoc.tips</a> Internet Source	<1 %
40	Submitted to Universitas Islam Bandung Student Paper	<1 %
41	Submitted to Defense University Student Paper	<1 %
42	<a href="http://repository.umj.ac.id">repository.umj.ac.id</a>	

<1 %

43

[repository.iainsinjai.ac.id](https://repository.iainsinjai.ac.id)

Internet Source

<1 %

44

Hilna Putria, Luthfi Hamdani Maula, Din Azwar Uswatun. "Analisis Proses Pembelajaran dalam Jaringan (DARING) Masa Pandemi Covid- 19 Pada Guru Sekolah Dasar", Jurnal Basicedu, 2020

Publication

<1 %

45

[repository.uinbanten.ac.id](https://repository.uinbanten.ac.id)

Internet Source

<1 %

46

[sewatendasurabaya.wordpress.com](https://sewatendasurabaya.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

47

[repository.metrouniv.ac.id](https://repository.metrouniv.ac.id)

Internet Source

<1 %

48

[www.slideshare.net](https://www.slideshare.net)

Internet Source

<1 %

49

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1 %

50

Dwi Widi Pratito Sri Nugroho, Puput Adi Saputro. "UPAYA – UPAYA MEMPERTAHANKAN LOYALITAS PELANGGAN PADA PT. PERTAMINA LUBRICANTS REGION IV SEMARANG (Pada Produk Fastron)", Solusi, 2020

<1 %

---

51	<a href="http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id">digilib.iain-palangkaraya.ac.id</a> Internet Source	<1 %
52	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
53	<a href="http://digilib.iain-jember.ac.id">digilib.iain-jember.ac.id</a> Internet Source	<1 %
54	<a href="http://etd.iain-padangsidimpuan.ac.id">etd.iain-padangsidimpuan.ac.id</a> Internet Source	<1 %
55	<a href="http://lib.unnes.ac.id">lib.unnes.ac.id</a> Internet Source	<1 %

---

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 5 words

Exclude bibliography  On